

**PEMIKIRAN POLITIK JAMALUDDIN AL-AFGHANI DALAM
BUKU PEMIKIRAN POLITIK ISLAM PERSPEKTIF
SIYASAH**

Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**TUTI ANGRENI
1521020305**

Jurusan: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2021 M**

**PEMIKIRAN POLITIK JAMALUDDIN AL-AFGHANI DALAM
BUKU PEMIKIRAN POLITIK ISLAM PERSPEKTIF
SIYASAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**TUTI ANGRENI
NPM. 1521020305**

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
Pembimbing II: Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2021 M**

ABSTRAK

Jamaluddin Al-Afghani (1839-1897) M, adalah seorang pemimpin pembaharuan dalam Islam yang juga perintis pertama modernis Islam khususnya aktivisme Islam anti imperialis. Jamaluddin Al-Afghani merupakan tokoh yang menganjurkan untuk kembali pada tradisi muslim dengan cara yang sesuai dengan berbagai problem dalam memperkuat dunia muslim untuk menghadapi bangsa Barat. Jamaluddin Al-Afghani melihat bahwa keadaan itu merupakan malapetaka bagi umat Islam, bahwa dunia Islam sedang menjadi permainan politik bangsa penjajah dari Barat, khususnya Inggris dan merupakan ancaman yang serius bagi Dunia Islam. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani dalam buku *Pemikiran Politik Islam dan bagaimana Persepektif Siyazah*. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui Pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani yang ada dalam buku *Pemikiran Politik Islam dan bagaimana pemikiran Poitik Jamaluddin Al-Afghani dalam Perspektif Siyasahnya*. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan mengumpulkan buku-buku yang berubungan dengan Skripsi ini, dan sifat penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode *deskriptif-analitis*, artinya dengan mendeskripsikan Pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani untuk kemudian dianalisis secara logis. Sehingga mendapat suatu kesimpulan terhadap pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani dalam buku *Pemikiran politik Islam yakni Jamaluddin memegang peran penting dalam gerakan politik Islam modern*. Ia dikenal luas di Dunia Islam Sunni dan Syi'ah serta sangat berpengaruh terhadap Dunia Islam, terutama karena perhatiannya yang serius terhadap kolonialisme bangsa-bangsa Barat dan absolutisme penguasa-penguasa Muslim. Pandangan Siyazah tentang pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani yakni Siyazah Dauliyyah (Politik Hubungan Internasional) dikarenakan berkaitan dengan memimpin umatnya ke arah kemajuan dan membebaskan mereka dari otoritarianisme penguasa serta kolonialisme bangsa-bangsa asing.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Tuti Angreni

Npm : 1521020305

Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PEMIKIRAN POLITIK JAMALUDDIN AL-AFGHANI DALAM BUKU PEMIKIRAN POLITIK ISLAM PERSPEKTIF SIYASAH**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Desember 2020

Penulis



Tuti Angreni
NPM.1521020305



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Pemikiran Politik Jamaluddin Al-Afghani dalam Buku
Pemikiran Politik Islam Perspektif Siyasah**
Nama : Tuti Angreni
NPM : 1521020305
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
NIP.195509191982032004

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.
NIP.197408162003122004

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Frenki, M.Si.

NIP.198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Let.Kol.H.SuratminSukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pemikiran Politik Jamaluddin Al-Afghani dalam Buku Pemikiran Politik Islam Perspektif Siyasa”** disusun oleh: **Tuti Angreni**, NPM: **1521020305**, program studi: **Hukum Tatanegara (Siyasa Syar’iyyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal: **Rabu 28 Desember 2020**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I

(.....)

Sekretaris : Uswatun Hasanah, M.Pd

(.....)

Penguji I : Drs. Maimun, S.H., M.A.

(.....)

Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

(.....)

Penguji III : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

(.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Khairudin, M.H.

NIP.196210221993031002

MOTTO

لِكُلِّ أُمَّةٍ فِي هَٰذِهِ النُّوَا حِي سِيَاسَةٌ وَأَحْكَامٌ خَاصَةٌ تَتَّفِقُ وَعَا دِهَا
وَأَصْلُوبَ عَسْتَهَا وَدِرْجَةَ رُوعِهَا

“ Bagi setiap umat (bangsa) di berbagai penjuru dunia (boleh) memiliki politik (siyasah) dan hukum-hukum spesifik yang sesuai dengan tradisi (adat-istiadat), dan tatanan kehidupan, serta strata kemajuannya”¹



¹Abdurrahman Taj, *al-Islam wa as-siyasah*, (Mesir: Dir al-Ma’arif, 1969), h.55

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya haturkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat serta karunia-Nya yang tiada pernah terhenti, sehingga dengan semangat, usaha dan do'a akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Maka dengan penuh rasa syukur dan tulus ikhlas Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapakku Ridwan dan Ibuku Nida Warni yang selalu mengajarkan arti sebuah kebahagiaan dan kesederhanaan, serta telah mengasuh, membimbing, dan mendidik, putri-putrinya dalam suka duka dan dengan cinta kasih sayang dengan kesabaran dan ketulusan, serta tak pernah henti memberikan dukungan dan doanya.
2. Kakak-kakakku Nur Fadilah, Novita Sari, adikku Azzahra Asyila Rahma, dan kakak iparku Juni Tri Hartanto, Virmana Irham yang telah memberikan doa, semangat serta dukungan.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Tuti Angreni, lahir di Banyumas pada tanggal 06 Desember 1996, anak ketiga dari empat bersaudara, anak dari pasangan Bapak Ridwan dan Ibu Nida Warni. Beralamat di Pekon Fajar Mulia, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

1. Penulis mulai menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Fajar Mulia, Fajar Mulia, Pringsewu selama 6 tahun dan selesai pada tahun 2009.
2. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Giri Tunggal, Pringsewu selama 3 tahun dan selesai pada tahun 2012.
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas ditempuh di SMA Negeri 1 Banyumas, Pringsewu selama 3 tahun dan selesai pada tahun 2015.
4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah pada Jurusan Siyasa (Hukum Tata Negara).

Bandar Lampung, Desember 2020

Penulis,

Tuti Angreni
NPM.1521020305

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMIKIRAN POLITIK JAMALUDDIN AL-AFGHANI DALAM BUKU PEMIKIRAN POLITIK ISLAM PERSPEKTIF SIYASAH”** Skripsi ini disusun sebagai tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi program Strata satu (S1) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini, banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si, sebagai Ketua Jurusan/Prodi dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I, selaku Sekertaris Jurusan/Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H., dan Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. Selaku dosen pembimbing I dan II, yang penuh kesabaran membimbing dan mengkoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Kepada segenap keluarga civitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Petugas perpustakaan Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang sudah melayani dan mengizinkan peminjaman buku sebagai referensi demi menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Siyasa C yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta kepada ciwi-ciwi Siyasa C dan teman-teman kelas yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Teman-teman KKN 279 Ayu Salimah, Dian Septiana, Dyna Dia Marta, Eja Rahmada Pratama, Frendy Zevika, Majida Cahya Ningsih, Nadia Fitri, Rio Rintama, Sulton Malik Al Ghozali, Tari Puspa Indah, Vina Mirda Yulika, Yulisa Safitri.
9. Terimakasih buat teman-temanku Muli Pejuang Rupiah Merry Yusika Andani S.E., Repi Susanti S.H., Heni Masturoh S.E., Nur Aminah S.Pd
10. Almamater Tercinta

Semoga atas bantuan semua pihak baik yang disebutkan maupun maupun yang tidak disebutkan semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT atas kebaikannya selama ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, waktu, dana, dan referensi yang dimiliki.

Akhirnya dengan keyakinan niat tulus dan ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu keislaman.

Bandar Lampung, Desember 2020

Penulis,

Tuti Angreni
NPM.1521020305



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan penelitian.....	8
G. Signifikasi Penelitian.....	8
H. Metode penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Fiqh Siyasah.....	13
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	14
C. Orientasi Politik Islam.....	16
D. Politik Dalam Sejarah Pemerintahan Islam.....	24
E. Tinjauan Pustaka.....	69
BAB III SEKILAS BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN POLITIK JAMALUDDIN AL-AFGHANI DALAM BUKU PEMIKIRAN POLITIK ISLAM	
A. Biografi Jamaluddin Al-Afghani.....	73
B. Kondisi Politik Pada Masa Jamaluddin Al-Afghani.....	90
C. Pemikiran Politik Jamaluddin Al-Afghani.....	92
D. Sekilas tentang Pemikiran Politik Jamaluddin Al- Afghani dalam Buku Pemikiran Politik Islam.....	94
BAB IV ANALISIS	
A. Pemikiran Politik Jamaluddin Al-Afghani dalam buku Pemikiran Politik Islam.....	96
B. Pemikiran Politik Jamaluddin Al-Afghan dalam Perspektif Siyasah.....	97

BAB V PENUTUP	
Kesimpulan.....	99
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar lebih mudah mengetahui makna yang terkandung di dalam skripsi ini serta menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis menguraikan terlebih dahulu maksud dan arti kata-kata atau istilah-istilah yang terdapat pada judul. Adapun judul karya ilmiah ini adalah **PEMIKIRAN POLITK JAMALUDDIN AL-AFGHANI DALAM BUKU PEMIKIRAN POLITIK ISLAM PERSPEKTIF SIYASAH.**

Adapun beberapa hal penting yang harus dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pemikiran sendiri berarti kegiatan akal manusia untuk mencermati suatu pengetahuan yang telah ada, untuk mendapatkan atau mengeluarkan pengetahuan yang baru.¹Yang peneliti maksudkan dengan pemikiran dalam konteks judul adalah pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang politik yang ada di buku pemikiran politik Islam karya Dr. Muhammad Iqbal M.Ag, dan Drs. H. Amin Husein Nasution, M.A.
2. Politik adalah ilmu yang membahas ketatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, segala sesuatu

¹Jamaluddin, *Berfikir Apa Dan Bagaimana* (Surabaya: Indah. 1989), h.26.

atau seluruh tindakan dan urusan kebijakan atau siasat menyangkut masalah pemerintahan negara atau terhadap negara lain.²

3. Jamaluddin Al-Afghani (1839-1897 M), dikenal sebagai seorang pemimpin pembaharuan politik di Dunia Islam abad ke 19.³
4. Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw yang isisnya bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan jagat raya.⁴
5. Perspektif, sudut pandang, pandangan tentang suatu peristiwa.⁵
6. Siyasa berasal dari bahasa *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah ataupun pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan.⁶

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul Pemikiran Politik Jamaluddin Al-Afghani dalam buku Pemikiran Politik Islam Perspektif Siyasa adalah penulis menganalisis pemikiran Jamaluddin Al-Afghani mengenai politik Islam dalam perspektif siyasa.

²Sudarsono , *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya 2007), h.367.

³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran Cet Ke-5* (Jakarta:PT Raja Grafindo,2002), h.45.

⁴Abudin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.24.

⁵ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1062

⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam edisi peratama* (Prenada Media Group Oktober 2014), h. 2.

B. Alasan Memilih judul

Alasan penulis memilih judul pemikiran politik menurut pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, antara lain:

1. Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang tokoh pembaharu yang berpengaruh besar dalam membangun umat Islam dalam membangun gagasan- gagasannya yang demokratis. Sehingga peneliti ingin mengkaji lebih dalam pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani.
2. Penulis mengambil judul pemikiran politik Islam menurut pemikiran Jamaluddin Al-Afghani sebab judul skripsi ini pembahasannya sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis teliti dan belum pernah dibahas oleh mahasiswa di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Abad 18 umat Islam mengalami kemunduran dalam berbagai bidang, karena para penguasa negara-negara Islam sebagian besar cenderung menjalankan roda pemerintahan yang bersifat absolut, mereka memerintah sekehendak hati, korupsi dan membenci demokrasi. Apalagi kedatangan bangsa Eropa ke wilayah timur terutama Inggris dan Prancis yang berpengaruh terhadap negara-negara Islam. Napoleon Bonaparte telah berhasil menduduki Mesir pada tahun 1798. Mesir sebagai pusat Islam, dengan hadirnya bangsa barat menyadarkan bagi umat Islam akan

kelemahannya, sedangkan di Barat sudah tumbuh peradaban yang lebih tinggi dari Islam. Hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan Islam sendiri.⁷

Kondisi seperti inilah yang menggugah para pemuka Islam untuk berpikir dan mencari solusi demi mengembalikan kekuatan Islam, dalam hal ini Islam harus belajar dari barat, para pemikir Islam mulai melontarkan pemikiran mereka bagaimana caranya membangkitkan dan menjadikan umat Islam maju kembali dan melakukan berbagai pembaharuan dunia Islam. Salah satu pemikir dan pembaharu Islam adalah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, ia pemimpin pembaharuan dan pemimpin politik di dunia Islam.⁸ Ia sering berpindah-pindah tempat dan mengunjungi satu negara ke negara lain terutama negara Islam, sehingga pemikirannya sangat mudah tersebar diberbagai dunia Islam.

Pemikiran pembaharuan Al-Afghani berdasarkan atas keyakinan bahwa islam adalah agama yang sesuai untuk semua bangsa, semua zaman dan semua keadaan. Kalau ternyata ada pertentangan antara ajaran-ajaran Islam dengan kondisi yang dibawa perubahan zaman dan perubahan kondisi, penyesuaian dapat diperoleh dengan mengadakan interpretasi baru tentang ajaran-ajaran Islam seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Untuk interpretasi diperlukan ijtihad dan pintu ijtihad baginya masih terbuka.

Menurut Al-Afghani bahwa faktor penyebab kemunduran Islam bukanlah, karena Islam tidak sesuai dengan perubahan kondisi zaman, tetapi

⁷Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam sejarah pemikiran dan gerakan* Cet. 9 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h.88-90.

⁸Ris'an Rusli, *Pembaharuan Pemikiran Modern Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.82.

disebabkan oleh beberapa faktor, *pertama* umat Islam telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, telah dipengaruhi sifat statis, kuat berpegang pada taklid, bersifat fatalistis, telah meninggalkan akhlak tinggi dan telah melupakan ilmu pengetahuan. Taklid kepada hasil ijtihad Ulama terdahulu akan menimbulkan jumud, sikap menyerah dan pasrah tanpa ada usaha sehingga jauh dari peningkatan kualitas.⁹ *Kedua*, kelemahan dalam bidang dan kurangnya usaha untuk mencerdaskan umat, baik untuk menekuni dasar-dasar agama maupun dalam upaya transformasi ilmu pengetahuan diantara mereka.¹⁰ *Ketiga*, pengaruh paham Jabariyah dan salah pengertian tentang qadha dan qadhar, sehingga memalingkan mereka dari usaha dan kerja keras.¹¹ Qadha dan qadhar sebenarnya mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang terjadi menurut ketentuan sebab musabab. Kemauan manusia merupakan salah satu dari mata rantai sebab musabab itu, bukan menjadi fatalism yang membawa umat islam pada keadaan statis. *Keempat*, Salah pengertian tentang maksud hadits yang mengatakan bahwa umat islam akan mengalami kemunduran di akhir zaman. Salah pengertian ini membuat umat Islam tidak berusaha merubah nasib mereka. *Kelima*, Lemahnya persaudaraan Islam dan terputusnya tali persaudaraan Islam tidak hanya di kalangan awam tetapi juga di kalangan alim ulama. Ulama Turki tidak kenal lagi pada ulama Hijaz, demikian ulama India tidak mempunyai hubungan dengan Ulama Afganistan. Tali persaudaraan di antara raja-raja Islam juga

⁹Fazlur Rahman, *Islam terj* (Bandung: Pustaka, 1984), h.315.

¹⁰Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya* Jilid II (Jakarta: Pressa, 1986) h.109.

¹¹Ahmad Amin, *Zu'ama al-Ishlafi al-Ashr al-Hadits* (Kairo: Maktabah an-nahdah al-Misriyah, 1977), h.89.

sudah terputus. *Keenam*, Sebab-sebab yang bersifat politis ialah perpecahan yang terdapat dikalangan umat Islam, pemerintahan yang absolut, mempercayakan pimpinan umat kepada orang-orang yang tidak dipercaya, mengabaikan masalah pertahanan militer dan menyerahkan administrasi negara kepada orang-orang yang tidak kompeten dan intervensi asing.¹²

Kondisi umat islam yang digambarkan di atas merupakan penyakit yang membawa umat islam pada keadaan lemah dan statis. Jika demikian tentu memudahkan golongan lain memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu Al-Afghani ingin membawa umat Islam pada kemajuan. Untuk merubah umat Islam dan membawa pada kemajuan mengemukakan beberapa jalan alternative, *Pertama* kembali kepada ajaran dasar Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Islama dalah agama yang komprehensif. Ia tidak hanya ibadah dan hukum tetapi juga menyangkut pemerintahan dan sosial. Dengan berpegang dengan ajaran dasar umat Islam akan dapat bergerak mencapai kemajuan.¹³ *Kedua*, dalam menghadapi perkembangan zaman umat Islam harus tetap membuka lebar pintu ijtihad. Memalui pintu ijtihad masalah-masalah yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis dapat dipecahkan. Dengan demikian ijtihad merupakan kunci dinamika Islam.¹⁴ *Ketiga*, corak pemerintahan otokrasi harus dirubah dengan corak pemerintahan demokrasi. *Keempat*, persatuan umat Islam harus diwujudkan kembali. Dengan bersatu dan mengadakan kerjasama yang eratlah umat Islam

¹²*Ibid.* h.83.

¹³John L. Esposito, *Islam The Straight Path* (New York: Oxford University Press, 1988), h. 130.

¹⁴Haidar Baqir (ed), *Ijtihad dalam Sorotan* (Jakarta: Mizan, 1988), h.113.

akan dapat kembali memperoleh kemajuan. Persatuan dan kerjasama merupakan sendi yang amat penting dalam Islam.¹⁵

Jamaluddin Al-Afghani (1839-1897) M, adalah seorang pemimpin pembaharuan dalam Islam yang juga perintis pertama modernis Islam khususnya aktivisme Islam anti imperialis. Jamaluddin Al-Afghani merupakan tokoh yang menganjurkan untuk kembali pada tradisi muslim dengan cara yang sesuai dengan berbagai problem dalam memperkuat dunia muslim untuk menghadapi bangsa Barat. Jamaluddin Al-Afghani melihat bahwa keadaan itu merupakan malapetaka bagi umat Islam, bahwa dunia Islam sedang menjadi permainan politik bangsa penjajah dari Barat, khususnya Inggris dan merupakan ancaman yang serius bagi Dunia Islam.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik dan ingin meneliti lebih lanjut melakukan penelitian skripsi yang berjudul Pemikiran Politik Jamaluddin Al Afghani dalam buku pemikiran politik Islam persepektif siyasah

D. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian pada penelitian ini mengarah pada Pemikiran Politik Jamaluddin Al Afghani dalam Buku Pemikiran Politik Islam Persepektif Siyasah.

¹⁵John L. Esposito, *IslamThe Straight Path*..... h.131

¹⁶Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hove, 1999), h. 80.

E. Rumusan Masalah

Adapun masalah-masalah yang ingin diteliti oleh penulis antara lain:

1. Bagaimana Pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani dalam buku Pemikiran Politik Islam?
2. Bagaimana Pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani dalam buku Pemikiran Politik Islam Persepektif Siyasah?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui Pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani yang ada dalam buku Pemikiran Politik Islam dan bagaimana pemikiran Poitik Jamaluddin Al-Afghani dalam Perspektif Siyasahnya.

G. Signifikasi Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya, tujuan seandainya dalam penelitian tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teorotis penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca khususnya peneliti tentang pemikiran Politik Islam menurut Jamaluddin Al-Afghani yang ada dalam buku pemikiran politik Islam dan bagaimana pemikiran politiknya dalam perspektif Siyasah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi bagi Fakultas dan Mahasiswa, Khususnya Mahasiswa Fakultas Syariah.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dan analisa data. Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, mengelola, menggali, dan membahas dalam penelitian tersebut. Metode-metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literature dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan permasalahan yang diteliti.¹⁷ Dalam hal ini penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku yang berkaitan dengan masalah tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.

b. Dilihat dari sifatnya

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode *deskriptif-analitis*, artinya dengan mendeskripsikan pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani untuk

¹⁷Rani Kautur, *Metode Penelitian dan Tesis* (Bandung: Truna Grafika, 2000), h.38.

kemudian dianalisis secara logis. Sehingga mendapat suatu kesimpulan terhadap pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani.

2. Sumber data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data, antara lain:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer peneliti adalah buku pemikiran politik Islam karya Dr. Muhammad Iqbal M.Ag, Drs. H. Amin Husein Nasution, M.A, dan buku Fiqh Siyasah.

b. Data skunder

Data skunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data skunder disebutkan juga dengan data tersedia. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data-data pokok berdasarkan karya-karya berupa buku-buku, jurnal, ensiklopedia, ataupun sejenisnya yang terkait objek bahasan. Data sekunder menurut Abdulrahman Fathoni adalah data yang sudah

jadi biasanya tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah.¹⁸

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah metode dokumentasi yaitu pengambilan data diperoleh melalui dokumen-dokumen,¹⁹ jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul. Untuk mengumpulkan data yang dimaksud diatas digunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) Peneliti membaca, mencatat, mengutip karya-karya para penulis lain yang pembahasannya mendukung penelitian ini serta menyusun data yang diperoleh menurut fokus bahasan kemudian dianalisis data tersebut.

4. Pengolahan data

Setelah penulis memperoleh data yang cukup untuk penulisan skripsi ini, maka selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dan pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen sudah dianggap relevan dengan masalah, jelas tidak berlebihan dan tanpa masalah.

5. Analisis Data dengan pendekatan berfikir deduktif dan atau induktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, yang artinya menggunakan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang

¹⁸Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta; Rineta), h. 8.

¹⁹Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.73.

sistematis dan logis, dan efektif, sehingga mudah untuk di interpretasikan data dan pemahaman hasil analisis.²⁰

Setelah data terkumpul secukupnya, maka penulis membahas dan menganalisis menggunakan metode deduktif, dipakai untuk mengambil kesimpulan dari uraian yang bersifat umum kepada pengertian khusus atau detail. Dengan harapan keterangan-keterangan dari data yang diperoleh dapat dispesifikan dan disimpulkan serta bisa memperoleh gambaran utuh tentang pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani dalam buku pemikiran politik Islam persepektif siyasah.



²⁰Abdul khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.127.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafaqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”, Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifudin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. *Fiqh* merupakan bentuk *masdhar* dari tashrifan kata *fiqha-yafaqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan dan atau tindakan tertentu.¹

Secara etimologi (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.² Kata *fiqh* secara arti kata berarti paham yang mendalam. Semua kata *fa qa ha* yang terdapat dalam Al-Qur'an. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal bersipat lahiriah, maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin. Karena itu al-Tirmizi menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kelemahannya.³ Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁴

¹Amir Syarifuddin, *Pembaharuan pemikiran dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h.91

²Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh* (Mishr: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h.6

³Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bandung: Prenada Media, 2003), h.5

⁴Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid VI, h.108.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik definisi bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang pembahasan, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitab yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi Negara).⁵ Adapun Imam Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (administrasi Negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).⁶ Sementara Abd al-Wahhab khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah*

⁵Al-mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr,t.tp)

⁶Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi ishlah al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, t.tp)

lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan Negara.⁷ Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan).
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (politik Huhum).
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi Dan Moneter).
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
6. *Siyasah dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang)
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).⁸

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (*siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang Muslim dengan warga non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara Negara Muslim dan Negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga Negara Muslim dengan warga Negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan Negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan Negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, gencatan senjata. *Ketiga* politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), antara lain membahas sumber-

⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar), h. 4.

⁸Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam edisi peratama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h.15.

sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, perbankan.⁹

C. Orientasi Politik Islam

Orientasi politik adalah suatu cara pandang dari golongan masyarakat dalam struktur masyarakat. Yang melatarbelakangi orientasi politik yaitu nilai-nilai yang di dalam masyarakat dan di luar masyarakat kemudian membentuk sikap dan menjadi pola masyarakat memandang objek politik.¹⁰

Secara umum, saat ini terdapat dua orientasi politik yang saling bertentangan satu sama lain. Orientasi politik tersebut adalah orientasi politik kiri, liberal dan kanan, konservatif. Orang-orang liberal adalah mereka yang selalu mengusung kesamaan hak dan menentang status *quo*. Mereka digambarkan sebagai orang atau kelompok yang memandang perubahan sebagai suatu hal yang alamiah di dalam masyarakat. Sementara itu, orang-orang konservatif adalah mereka yang selalu bersikap resisten terhadap perubahan. Biasanya individu dengan ideologi politik konservatif sulit untuk menerima nilai, tindakan politik dan gaya pemikiran baru. Secara historis, Konservatisme biasanya timbul dari orang-orang yang menginginkan kestabilan, bukan perubahan.¹¹

Ibn Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa politik (*as-siyasah*) bagi umat Islam ialah segala perbuatan yang membawa manusia pada

⁹*Ibid.* h.16.

¹⁰“Orientasi Politik Pemilih Pemula” (On-line) tersedia di: <http://kpu-dinadinakab.go.id/orientasi-politik-pemilih-pemula/> (23 Februari 2017), diakses pada tanggal 05 Oktober 2020, pukul 11:25 WIB

¹¹Idhamsyah Eka Putra, “Memahami Kemunculan Intoleransi Di Dalam Umat Beragama: Studi Orientasi Keberagamaan, Fundamentalisme Agama, Oriennasi Dominasi Sosial Dan Orientasi Politik” (On-line), tersedia di: <https://idhamputra.wordpress.com/tag/orientasi-politik/> (12 Mei 2011), diakses pada tanggal 05 Oktober 2020, pukul 11:30 WIB

kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan. Politik juga tidak kalah pentingnya harus dikontrol oleh nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan kepatutan yang oleh Ibn Taimiyyah disebut *al-siyasah al-syar'iyah*. Setiap orang atau kelompok yang bergerak dalam perjuangan politik pada puncak dan titik-titik yang paling menentukan sering ujung-ujungnya ialah memperebutkan kekuasaan.¹²

Kekuasaan itulah yang menjadi ukuran dan tujuan utama dari berpolitik. Dari kekuasaan itu bahkan mengalir uang yang sering dijadikan transaksi-transaksi dalam politik. Karena politik semata-mata berurusan dengan perjuangan meraih, menduduki, dan mempertahankan kekuasaan maka tidak sedikit atau pada umumnya lantas terjadilah penghalalan segala cara demi meraih tujuan. Machiavelli menyebutnya politik ala Rubah, yakni demi kejayaan politik maka setiap pelaku politik harus berani memperjuangkan politik kekuasaan itu dengan cara-cara yang serba perkasa. Bila perlu dengan melakukan apa saja, *the end justifies the means*. Tujuan menghalalkan segala cara, termasuk cara-cara yang mengatasnamakan agama.¹³

Politik adalah salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia, sekalipun bukan satu-satunya yang paling utama. Masih banyak bidang lain dalam kehidupan manusia yang juga tidak kalah penting dibandingkan dengan politik. Akan tetapi karena dalam praktiknya selalu penuh dengan intrik dan melibatkan orang banyak secara kolosal, politik menjadi terlihat

¹² Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi ishlah al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, t.tp)

¹³ Wahono "Politik Maslahat Versus Mafsadat (On-line) tersedia di: <http://s3pi.umy.ac.id/politik-maslahat-mafsadat/> (06 September 2018), diakses pada tanggal 05 Oktober 2020, pukul 11:15

lebih menarik dan hingar bingar sehingga seolah-olah politik merupakan segala-galanya dalam kehidupan manusia.

Hal seperti itu wajar terjadi mengingat politik dalam kenyataan yang kita saksikan berkait erat dengan kekuasaan. Para ahli bahkan menyebutnya sebagai suatu fenomena *a constrained use of social power* (penggunaan kekuasaan sosial secara paksa). Sementara kekuasaan itu sendiri ada dimana-mana, bahkan dalam diri setiap orang. Ketika kekuasaan itu dipertemukan dengan kekuasaan lain, maka terjadilah saling desak kekuasaan hingga terjadi negosiasi dan kesepakatan siapa yang boleh menggunakan kekuasaannya secara paksa dan siapa yang harus menerima dikuasai orang lain. Oleh sebab itu, tidak heran apabila politik selalu akan ramai diperbincangkan. Itu pula yang menyebabkan para pakar banyak yang menyebut bahwa inti dari kegiatan politik adalah soal kekuasaan.

Kalau ditanyakan tujuan apa yang ingin dicapai dengan berpolitik di dalam Islam, jawaban normatif yang disepakati hampir semua ulama segera dapat kita tulis. Tujuan tersebut adalah: pertama, ingin menegakkan Islam (*himâyah al-dîn*) dan kedua, mewujudkan kesejahteraan umat (*ri'âsah syu'ûn al-ummah*). Tujuan politik dalam Islam sama sekali tidak memberi ruang bagi pragmatisme pribadi dan kelompok. Politik digunakan bukan untuk menumpuk keuntungan pribadi, juga bukan untuk menegakkan kepentingan kelompok (*'ashabiyyah*). Hanya dua yang boleh mendapatkan manfaat dari kegiatan politik, yaitu agama dan rakyat.

Oleh sebab tujuan politik yang begitu mulia, Imam Ghazali menyebutnya para pemegang kekuasaan ini sebagai orang yang mendapat nikmat yang besar. Tidak ada nikmat yang diberikan oleh Allah Swt. melebihi kenikmatan memegang kekuasaan. Dengan kekuasaan politik yang dipegang, seseorang dapat menjadi orang yang diutamakan oleh Allah Swt. untuk masuk surga. Di mata Allah, para penguasa memiliki derajat yang mulia dan lebih dicintai. Dikatakan oleh Rasulullah Saw, “Adilnya seorang raja dalam sehari lebih dicintai oleh Allah Swt. daripada ibadah tujuh puluh tahun.”¹⁴

Tentu saja nikmat yang besar bagi para pemegang kekuasaan itu sepanjang ia dapat berlaku adil. Pemimpin yang zhalim, justru ia akan berubah menjadi musuh Allah Swt, bukan lagi kekasih-Nya. Musuh-musuh Allah Swt adalah mereka yang tidak mau mensyukuri nikmat yang diberikan-Nya. Penguasa yang tidak mensyukuri nikmatnya adalah penguasa yang zhalim dan korup. Bagi mereka Allah menyediakan siksa yang amat berat.

عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ

سَرَّ عَاهُ اللَّهُ رَعِيَةً فَلَمْ يَحْطَهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَخُدَّ رَائِحَةَ الْحُنَّةِ وَفِي لَفْظٍ آخَرَ عَنْهُ : مَا مِنْ وَائِلٍ

يَلِي رَعِيَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحُنَّةَ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Mu'qil bin Yasar ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Saw. Bersabda : Siapapun hamba yang diberi wewenang oleh Allah untuk membimbing rakyatnya, namun kebijakannya tidak mampu menjaga mereka (dari perbuatan keji) maka kelak dia tidak akan mendapatkan bau surga. Disebutan dalam sebuah riwayat, sipapun wali itu yang membawahi rakyatnya yang terdiri dari kaum muslimin kemudian mati, sedangkan pada

¹⁴ Abu hamid Al-Ghazali, *Al-Tibr Al-Masbuk fi Nashihah Al-Muluk*. h.18

hari kematian itu ia masih menipu rakyatnya niscaya Allah mengharamkan Surga atasnya. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁵

Ini menunjukkan bahwa wilayah politik adalah wilayah yang kedudukannya bisa sangat mulia. Politik di dalam Islam menempati posisi yang penting, asal politik dipergunakan sesuai jalurnya, yaitu untuk menjaga tegaknya agama dan mensejahterakan rakyat. Betapa tidak mulia. Para politisi ini akan bekerja bukan untuk kepentingannya, melainkan untuk kepentingan orang lain, dan terutama untuk kepentingan agama Allah Swt. Betapa mulianya orang yang memegang pekerjaan ini. Oleh sebab itu, politisi yang tidak bekerja sesuai dengan akadnya sebagai politisi, dia dinamakan pengkhianat. Dia mengkhianati amanah Allah Swt. dan amanah rakyat sekaligus. Dosanya pun tidak kepalang tanggung, sama seperti pahalanya.

Pentingnya posisi politik bahkan diletakkan hanya satu garis di bawah kerasulan. Ketaatan kepada pemegang posisi politik tertinggi (ulil-amri) harus diberikan setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai Orang-orang yang beriman, taati Allah dan taatilah rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu makakembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa': 59)

¹⁵Ahmad Sunarto, *Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid I* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 604.

Sekalipun ketaatan ini bersyarat, yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan ketaatan pada Allah dan rasul-Nya, namun pernyataan secara khusus tentang posisi ulil-amri ini menyatakan bahwa politik adalah sesuatu yang amat penting dan memiliki kedudukan yang tinggi. Oleh sebab itu pula, memisahkan Islam dengan politik adalah perbuatan sia-sia. Selain amat mustahil, juga tidak sesuai dengan karakter ajaran Islam yang syamil-mutakamil.

Selain memuji sebagai pekerjaan yang sangat penting, Islam juga mengingatkan bahwa memegang posisi politik adalah memegang posisi yang penuh fitnah. Berdekat-dekatan dengan penguasa saja dapat menimbulkan fitnah yang besar, yaitu hilangnya agama, apalagi menjadi penguasa. Menjadi penguasa secara psikologis memang membuat orang cenderung merasa dirinya paling segalanya sehingga tidak sedikit yang lupa daratan. Ini terlihat saat yang bersangkutan kehilangan posisi dan kedudukannya. Tidak sedikit yang mengidap penyakit kejiwaan yang sering disebut *post power-syndrom*. Oleh sebab itu, tanpa bekal keimanan, keilmuan, dan mental baja, banyak orang yang terjerumus dalam kubangan dunia politik. Mereka terjerumus dalam lumpur dosa akibat mengkhianati amanah yang dipikulnya. Kesempatan untuk berkhianat pada amanah sangat terbuka lebar bagi mereka yang memegang kekuasaan. Tidak salah pula dalam konteks ini apabila politik dikatakan sebagai suatu medan yang resiko tinggi nilai tinggi.

Dari sini dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa Islam tidak menempatkan politik sebagai sesuatu yang tidak perlu didekatkan dengan

agama. Justru dalam pandangan Islam, politik harus didasarkan pada agama. Agama harus menjadi landasan pertama dan utama dalam politik. Sekali politik dijauhkan dari agama, maka pada saat itulah politik akan menjadi ladang perebutan kekuasaan yang sangat barbarian. Satu sama lain akan saling membunuh untuk mendapatkan kekuasaan. Seandainya pun ada mekanisme-mekanisme lahiriah seperti yang diciptakan dalam demokrasi modern, tanpa landasan agama mekanisme-mekanisme apapun tetap akan dikapitalisasi untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan tetap akan menjadi lahan untuk saling menghancurkan satu sama lain, bukan untuk menegakkan niat dan cita-cita politik sesungguhnya.

Hal lain yang menarik dari pandangan Islam tentang politik ini adalah bahwa penekanan utama masalah politik ada pada penguasa dan kekuasaannya itu. Sementara mengenai urusan teknis dalam politik seperti sistem pemilihan, pembuatan struktur kekuasaan dan birokrasi pemerintahan serta persoalan-persoalan teknis lainnya tidak diatur secara kaku. Para yuris Muslim diberi keleluasaan untuk berijtihad didasarkan pada prinsip-prinsip umum ajaran dan hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa wilayah politik praktis memiliki keluasaan ruang kreatif bagi umat Islam sehingga dimungkinkan dapat terus berinovasi mengikuti perubahan dan perkembangan zaman.

Sekalipun Islam memberikan keleluasaan dalam berijtihad menentukan hal-hal teknis dalam berpolitik praktis, namun tentu hal-hal prinsip dalam Islam tidak boleh berlaku dalam politik Islam. Misalnya bahwa politik Islam

harus dilandaskan pada prinsip tauhid yang meletakkan Allah Swt. sebagai Sang Pengatur kehidupan, termasuk kehidupan politik. Hak prerogatif tidak diberikan pada kebebasan manusia sebagaimana filsafat politik yang berlaku saat ini, melainkan kepada ketundukan manusia pada Allah Swt. Oleh sebab itu, penghormatan terhadap hak-hak individu sebagaimana dikenal dalam ketentuan hak asasi manusia yang menjadi prinsip umum sistem politik demokrasi harus diletakkan setelah pengakuan terlebih dahulu atas hak-hak Allah Swt. Prinsip ini berimplikasi pada kesadaran untuk mendahulukan wahyu dalam mengatur persoalan politik dari pada keinginan manusia. Bila suatu hal diperintahkan atau dilarang secara qoth'i oleh wahyu, maka itulah yang didahulukan sekalipun bertentangan dengan keinginan dan kesenangan manusia.¹⁶

Pembaruan Islam yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani didasarkan pada keyakinan bahwa Islam adalah ajaran yang sesuai untuk semua bangsa, semua zaman, dan semua keadaan. Demi terlaksananya ajaran Islam di berbagai tempat dan zaman tersebut, diperlukan interpretasi baru terhadap ajaran Islam sebagaimana yang tersurat dalam Al-Qur'an dan hadis. Proses reinterpretasi ini membutuhkan ijtihad. Dengan demikian, menurut al-Afghani, pintu ijtihad selalu terbuka.¹⁷ Dalam melakukan penafsiran ulang terhadap Al-Qur'an dan hadis ini, Al-Afghani menekankan pentingnya akal. Menurutnya, dengan melakukan penafsiran ulang terhadap Al-Qur'an dan

¹⁶Tiar Anwar Bachtiar, "Tujuan Utama Politik Dalam Islam" (On-line), tersedia di: <https://www.persis.or.id/tujuan-utama-politik-dalam-islam> (26 Juli 2019), diakses pada tanggal 05 Oktober 2020, pukul 11:40 WIB

¹⁷Harun Nasution, *Pembaruan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan gerakan*, (Jakarta UI pers,1987), h. 46-47

hadis secara rasional, Islam akan menjadi dasar bagi sebuah masyarakat yang ilmiah modern, sebagaimana pernah menjadi dasar masyarakat muslim pada zaman keemasan Islam.¹⁸

Selanjutnya, Al-Afghani juga berpendapat bahwa jika dapat dipahami secara rasional, Islam sesungguhnya adalah sebuah keyakinan yang dinamis, karena Islam mendorong sikap aktif, yakni sikap bertanggung jawab terhadap urusan dunia. Sikap inilah yang menurut Al-Afghani akan membantu proses kebangkitan umat Islam menuju kejayaan politik dan kultural.¹⁹

D. Politik Dalam Sejarah Pemerintahan Islam

a. Praktik Kenegaraan Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Sebagai agama yang paripurna, Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga aspek hubungan antara sesama manusia. Selama 23 tahun karir kenabian Muhammad Saw menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Mekkah dengan penekanan pada aspek akidah. Namun bukan berarti pada aspek sosial diabaikan sama sekali pada priode ini. Ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan pada priode ini justru banyak berbicara tentang kecaman terhadap ketidakadilan, praktik-praktik bisnis yang curang, penindasan oleh kelompok elite ekonomi dan politik terhadap kelompok yang lemah dan berbagai

¹⁸Ira M. L Raja G apidus, *Sejarah sosial Umat Islam* terjemahan Ghuftron A. Mas'adi bagian ketiga (Jakarta: Rafindo Persada,1999), h. 110

¹⁹Aat Hidayat, "Reformasi Islam: Telaah Atas Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh" (On-line), tersedian di:
<https://aathidayat.wordpress.com/2010/04/06/reformasi-islam-telaah-atas-pemikiran-jamaluddin-al-afghani-dan-muhammad-abduh/> (06 April 2010), 05 Oktober 2020, pukul 11:35 WIB

ketimpangan sosial lainnya serta ancaman siksaan atas perilaku demikian.²⁰

Tidak mengherankan kalau pada periode ini pengikut Nabi Muhammad Saw sebagian besar terdiri dari orang-orang yang tertindas dan mengalami ketidakadilan dalam masyarakat. Mereka merasa dimuliakan, karena Islam tidak mengenal stratifikasi sosial dan bersifat material dan artifisial. Semua orang sama dalam pandangan Islam. Yang membedakannya hanya ketakwaannya. Akan tetapi, karena pengikut Nabi Muhammad Saw masih sangat sedikit, pesan-pesan wahyu Al-Qur'an begitu efektif berjalan di tengah-tengah hegemoni politik dan ekonomi kaum aristokrat Quraisy Makkah. Pengikut Nabi Muhammad yang Masih minoritas belum dapat tampil dalam sebagai komunitas yang membongkar tatanan masyarakat Quraisy Makkah yang timpang tersebut. Bahkan penindasan dan permusuhan yang dilancarkan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad Saw dan pengikutnya semakin hebat. Klimaksnya adalah hijrahnya Nabi Muhammad Saw bersama pengikutnya ke Madinah pada 622 M.

Terbentuknya Negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik ril pada pasca periode Mekah dibawah pimpinan Nabi Muhammad Saw. Pada periode Mekah pengikut beliau yang jumlahnya relatif kecil belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan dan

²⁰Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 34.

berdaulat. Mereka merupakan golongan minoritas yang lemah dan tertindas, sehingga tidak mampu tampil menjadi kelompok sosial penekan terhadap kelompok sosial mayoritas kota itu yang berada di bawah kekuasaan Quraisy. Tapi setelah di Madinah, posisi Nabi Muhammad Saw dan umatnya mengalami perubahan besar. Di kota itu, mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi Muhammad Saw sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk itu dan yang akhirnya merupakan suatu negara.²¹

Dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara yang baru dibentuk ini, Nabi Muhammad Saw segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Dasar-dasar tersebut adalah sebagai berikut:²²

1. Pembangunan masjid. Selain untuk tempat salat, juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum Muslimin dan mempertalikan jiwa mereka, di samping sebagai tempat bermusyawarah merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Masjid pada masa Nabi Muhammad Saw juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan.
2. *Ukhiwah islamiyah*. Nabi Muhammad Saw mempersaudarakan antara golongan *Muhajirin*, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan *Anshar*, penduduk Madinah yang sudah masuk Islam dan ikut membantu kaum *Muhajirin* tersebut. Dengan demikian, diharapkan setiap muslim merasa terikat dalam suatu persaudaraan dan

²¹J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyashah* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1955), h. 77-78.

kekeluargaan. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. ini berarti menciptakan suatu bentuk persaudaraan yang baru, yaitu persaudaraan berdasarkan agama, menggantikan persaudaraan berdasarkan darah.

3. Hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Di Madinah, di samping orang-orang Arab Islam, juga terdapat golongan masyarakat Yahudi dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka. Agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan, Nabi Muhammad Saw mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka. Sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Kemerdekaan agama dijamin dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri itu dari serangan luar. Dalam perjanjian itu jelas disebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw. Menjadi kepala pemerintahan karena sejauh menyangkut peraturan dan tata tertib umum, otoritas mutlak diberikan kepada beliau. Dalam bidang sosial, dia juga meletakkan dasar-dasar persamaan antar sesama manusia. Perjanjian ini, dalam pandangan ketatanegaraan sekarang, sering disebut Konstitusi Madinah/Piagam Madinah.²³

Sebuah negara dikatakan ada jika memenuhi 3 syarat yaitu, *pertama* adanya wilayah, wilayahnya adalah Kota Madinah dan sekitarnya. *Kedua*, Adanya penduduk, kaum *Muhajirin* dan *Anshar* juga orang-orang Arab

²³Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta : Rajawali Pres, 2010), h. 26-27.

lainnya baik Muslim maupun non Islam merupakan masyarakatnya. *Ketiga*, adanya pemerintahan yang berdaulat, Pemerintahan yang berdaulat dipegang oleh Nabi Muhammad Saw dan dibantu oleh para sahabatnya. Undang-undangnya berdasarkan *Syariat* Islam yang diwahyukan oleh Allah dan *Sunnah* Rasul, termasuk Piagam Madinah.²⁴

Madinah merupakan negara yang baru terbentuk dengan kemampuan daya mobilitas yang sangat rendah dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, peletakan dasar-dasar sistem keuangan negara yang di lakukan oleh Nabi Muhammad Saw merupakan langkah yang sangat signifikan, sekaligus berlian dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai sebuah agama dan negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw berakar dari prinsip-prinsip Qurani. Al-Quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai *hidayah* (petunjuk) bagi umat manusia dalam aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak bisa di pisahkan menjadi kehidupan *ruhiyah* dan *jasmaniyah*, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan, bahkan setelah kehidupan dunia ini. Dengan kata lain, Islam tidak mengenal

²⁴Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1955), h. 88.

kehidupan yang hanya memikirkan materi duniawi tanpa memikirkan kehidupan akhirat.

b. Ketatanegaraan Pada Masa Al-Khulafa' Al-Rasyidun

Sebelum Nabi Muhammad Saw wafat, ternyata Beliau tidak memberi petunjuk/wasiat tentang bagaimanakah sistem tatanan negara yang harus dijalankan oleh umat Islam, apakah semisal bangsa-bangsa Yunani atau Romawi. Karena pada waktu Nabi Muhammad Saw memimpin umat Islam, tidak ada sebuah sistem yang jelas dalam ketatanegaraan.²⁵

Karena pada waktu itu integritas umat sangatlah kental dan karena adanya sebuah paradigma yang masih sangat kuat untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Meskipun demikian, sebenarnya Nabi Muhammad Saw telah memberikan contoh bagaimana sebuah negara dijalankan, yaitu asas musyawarah. Beliau senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat setiap akan menghadapi sebuah peperangan, tidak semata-mata atas pemikiran Beliau. Beliau senantiasa membuka lebar pendapat sahabat-sahabatnya. Sehingga tanpa disusun adanya teori, Nabi Muhammad Saw menganjurkan bahkan menurut ahli fiqih, anjuran Nabi Muhammad Saw bisa berarti perintah atas musyawarah yang tidak lain sama dengan demokrasi. Kepemimpinan setelah Nabi Muhammad Saw wafat dan nilai demokratisnya, semakin memudar seiring perjalanan pergantian pemimpin umat Islam. Jelasnya akan dikaji sebagaimana berikut:

²⁵Siti Maryam (ed), *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern* Cet. I (Yogyakarta: LFSFI, 2003), h. 54

1. Masa Abu Bakar al-Shiddiq

Setelah Nabi wafat, umat Islam terjadi konflik yang kritis mengenai siapakah pengganti Rasulullah Saw. Rasulullah Saw tidak menunjuk siapa-siapa yang akan menggantikan Beliau, bahkan bagaimana memilih dan mencari sosok tersebut Beliau tidak memberikan petunjuk. Dalam menanggapi masalah ini para sahabat yang terbagi menjadi empat kelompok (Kaum Anshor, Muhajirin, keluarga dekat Nabi/Ahlul Bait dan kelompok Aristokrat Mekkah)²⁶ berkumpul untuk membicarakan siapa yang akan memegang kepemimpinan umat.

Kemudian mereka berkumpul di Saqifah Bani Saidah untuk membicarakan lebih lanjut mengenai kepemimpinan sepeninggal Nabi Muhammad Saw. Awalnya diwarnai ketegangan diantara golongan karena masih diwarnai semangat golongan/kelompok. Masing-masing menganggap kelompoknya yang paling baik dan berjasa terhadap Islam, sehingga berhak menduduki jabatan khalifah. Namun pada akhirnya semua mufakat bukan sekedar suara terbanyak kepemimpinan umat akan dipegang oleh Abu Bakar.²⁷

Musyawarah yang menghasilkan “mufakat bulat” itu merupakan suatu tradisi baru dalam musyawarah yang berdasarkan ukhuwah. Menurut Fazlur Rahman bahwa sistem *syura* dalam Al-Qur'an adalah

²⁶Muhaimin, Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, (Jakarta: Prenada Media), h.223.

²⁷*Ibid.*, h. 224

mengubah *syura* dari sebuah institusi suku menjadi institusi komunitas, karena ia menggantikan hubungan darah dengan hubungan Iman.²⁸

Dilihat dari perspektif ini, maka pilihan kelompok muslim modernis kepada demokrasi bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, atau sesuatu yang bersifat akomodatif terhadap institusi politik demokratik Barat, tetapi Al-Qur'an memang mengajar demikian, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat pada masa awal kepemimpinan umat. Kepemimpinan Abu Bakar sangat diwarnai jiwa yang demokratis. Selama masa dua tahun memegang tampu pemerintahan, sangatlah nampak kedemokrasian Abu Bakar. Kepemimpinannya dapat disimpulkan dari salah satu isi pidatonya pada hari pembaiatan bahwa ia akan mengakui kekurangan dan kelemahannya serta memberikan hak berpendapat untuk menegur dan memperbaiki khalifah bila berbuat salah.²⁹

Untuk meningkatkan kesejahteraan umum Abu Bakar membentuk lembaga Bait al-Mal, semacam kas negara atau lembaga keuangan. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Ubaidah, sahabat Nabi yang digelar *amin al-ummah* (kepercayaan ummat). Selain itu didirikan pula lembaga peradilan yang ketuanya dipercayakan kepada Umar bin Khattab. Kebijakan lain yang ditempuh Abu Bakar adalah

²⁸A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 50.

²⁹Muhaimin, Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam* (Jakarta: Prenada Media), h. 242.

membagi sama rata hasil rampasan perang (*ghanimah*). Dalam hal ini, ia berbeda pendapat dengan Umar bin Khattab yang menginginkan pembagian dilakukan berdasarkan jasa tiap-tiap sahabat. Alasan yang dikemukakan Abu Bakar adalah semua perjuangan yang dilakukan atas nama Islam akan mendapat balasan dari Allah Swt di akhirat. Karena itu, biarlah di dunia mereka mendapat bagian yang sama.³⁰

2. Masa Umar bin Khattab

Pemilihan Umar bin Khathab sebagai khalifah berbeda sebagaimana pemilihan Abu Bakar. Abu Bakar terpilih melalui forum musyawarah untuk mufakat, dalam forum terbuka yang dihadiri oleh rakyat pada umumnya di Bani Saidah. Umar menjadi khalifah atas penunjukan langsung oleh khalifah Abu Bakar.

Khalifah Abu Bakar melakukan hal tersebut sudah barang tentu tidak dibuat buat, tetapi justru dilandasi argumentasi dan pertimbangan khusus, antara lain: (1) Situasi politik di dalam negeri masih dianggap rawan, sebab banyak pembesar yang berambisi untuk menduduki jabatan khalifah, (2) Trauma psikologis Abu Bakar terhadap peristiwa di Saqifah Bani Saidah, (3) Negara dalam keadaan perang yang memiliki dua kubu militer, satu pihak menghadapi tentara Persia, dan di lain pihak berhadapan dengan pihak Romawi, sehingga dikhawatirkan bahwa kekuatan militer akan digunakan untuk mendukung interest politik.

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam* Jilid I & V (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 40.

Namun demikian, tidaklah Abu Bakar meninggalkan tradisi dari Nabi Muhammad Saw untuk senantiasa bermusyawarah. Sebelum Abu Bakar memutuskan hal tersebut, terlebih dahulu dia bermusyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat, antara lain: Abdurrahman bin Auf, Usman bin Affan, Usaid bin Hudhair al Anshori, Said bin Zaid, dan lain-lain dari kaum Muhajirin dan Anshor. Ternyata mereka tidak keberatan untuk mencalonkan Umar. Di awal pembaitannya sebagai khalifah Umar bin Khattab berpidato di depan kaum muslimin, dia berkata:

“Saudara-saudara! Saya hanya salah seorang dari kalian. Kalau tidak karena segan menolak tawaran Khalifah Rasulullah saya pun akan enggan memikul tanggung jawab ini.” Lalu ia menengadahkan ke atas dan berdoa: “Allahumma ya Allah, aku ini ungguh keras, kasar, maka lunakkanlah hatiku. Allahumma ya Allah, aku sangat lemah, maka berilah aku kekuatan. Allahumma ya Allah, aku ini kikir, maka jadikanlah aku orang yang darmawan bermurah hati.” Umar berhenti sejenak, menunggu suasana lebih tenang. Kemudian ia berkata: “Allah telah menguji kalian dengan saya, dan menguji saya dengan kalian. Sepeninggal sahabatku, sekarang saya yang berada di tengah-tengah kalian. Tak ada persoalan kalian yang harus saya hadapi lalu diwakilkan kepada orang lain selain saya, dan tak ada yang tak hadir di sini lalu meninggalkan perbuatan terpuji dan amanat. Kalau mereka berbuat baik akan saya balas dengan kebaikan, tetapi kalau melakukan kejahatan terimalah bencana yang akan saya timpakan pada mereka.”³¹

Dalam pidato awal kepemimpinannya itu Umar tidak menempatkan dirinya lebih tinggi dari umat Islam lainnya, justru Umar menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat. Suatu kali Umar berpidato di depan para Gubernurnya: “Ingatlah, saya mengangkat Anda bukan untuk memerintah rakyat, tapi agar Anda

³¹*Ibid.* h.126

melayani mereka. Anda harus memberi contoh dengan tindakan yang baik sehingga rakyat dapat meneladani Anda.”

Dalam pidato awal itupun Umar menegaskan bahwa semua orang sejajar di mata hukum, bahwa yang berbuat kebaikan akan mendapat kebaikan dan yang melakukan kejahatan akan dihukum sesuai kadarnya, tidak memandang siapa dan seberapa kaya. Suatu ketika anaknya sendiri yang bernama Abu Syahma, dilaporkan terbiasa meminum khamar. Umar memanggilnya menghadap dan ia sendiri yang mendera anak itu sampai meninggal. Cemeti yang dipakai menghukum Abu Syahma ditancapkan di atas kuburan anak itu.³²

Bukan hanya itu, Umar bin Khattab membuka keran pendapat seluas-luasnya. Umar dengan lapang dada mendengarkan kritik dan saran dari rakyatnya. Suatu kali dalam sebuah rapat umum, seseorang berteriak: “O, Umar, takutlah kepada Tuhan.” Para hadirin bermaksud membungkam orang itu, tapi khalifah mencegahnya sambil berkata: “Jika sikap jujur seperti itu tidak ditunjukkan oleh rakyat, rakyat menjadi tidak ada artinya. Jika kita tidak mendengarkannya, kita akan seperti mereka.” Suatu kebebasan menyampaikan pendapat telah dipraktikkan dengan baik.³³

Umar pernah berkata, “Kata-kata seorang Muslim biasa sama beratnya dengan ucapan komandannya atau khalifahnya.” Demokrasi

³²J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* Cet. V (Jakarta: LSIK, 2002), h. 119.

³³*Ibid.*

sejati seperti ini diajarkan dan dilaksanakan selama kekhalifahan Al-Rasyidin hampir tidak ada persamaannya dalam sejarah umat manusia. Islam sebagai agama yang demokratis, seperti digariskan Al-Qur'an, dengan tegas meletakkan dasar kehidupan demokrasi dalam kehidupan Muslimin, dan dengan demikian setiap masalah kenegaraan harus dilaksanakan melalui konsultasi dan perundingan. Adapun yang telah dilakukan oleh Umar selama menjabat sebagai khalifah antara lain sebagai berikut:

a. Pembentukan Majelis Permusyawaratan dan Dewan Pertimbangan.

Musyawahar bukan bentuk pembatasan wewenang khalifah dalam memimpin kaum muslimin seperti dalam pengertian parlemen sekarang ini. Musyawarah dilakukan sebagai upaya mencari keridho'an dan keberkahan Allah dalam setiap pengambilan kebijakan negara. Keputusan tertinggi tetap berada ditangan khalifah.

Nabi Muhammad Saw. sendiri tidak pernah mengambil keputusan penting tanpa melakukan musyawarah, kecuali yang sifatnya wahyu dari Allah Swt. Pohon demokrasi dalam Islam yang ditanam Nabi dan dipelihara oleh Abu Bakar mencapai puncaknya pada masa Khalifah Umar. Semasa pemerintahan Umar telah dibentuk dua badan penasehat. Badan penasehat yang satu merupakan sidang umum atau majelis permusyawaratan yang

diundang bersidang bila negara menghadapi bahaya.³⁴ Sifatnya insidental dan melibatkan banyak orang yang mempunyai kompetensi akan masalah yang sedang dibicarakan. Sedang yang satu lagi adalah badan khusus yang terdiri dari orang-orang yang integritasnya tidak diragukan untuk diajak membicarakan hal rutin dan penting. Bahkan masalah pengangkatan dan pemecatan pegawai sipil serta lainnya dapat dibawa ke badan khusus ini, dan keputusannya dipatuhi.

b. Pembentukan Lembaga Peradilan yang Independent.

Selama masa pemerintahan Umar diadakan pemisahan antara kekuasaan pengadilan dan kekuasaan eksekutif. Von Hamer mengatakan, “Dahulu hakim diangkat dan sekarang pun masih diangkat. Hakim ush-Shara ialah penguasa yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, karena undang-undang menguasai seluruh keputusan pengadilan, dan para gubernur dikuasakan menjalankan keputusan itu. Dengan demikian dengan usianya yang masih sangat muda, Islam telah mengumandangkan dalam kata dan perbuatan, pemisahan antara kekuasaan pengadilan dan kekuasaan eksekutif.” Pemisahan seperti itu belum lagi dicapai oleh negara-negara paling maju, sekalipun di zaman modern ini.³⁵

³⁴*Ibid.* h. 121.

³⁵*Ibid.* h. 134.

Pemisahan wewenang ini menghidupkan *check and balance* antara eksekutif yang melaksanakan pemerintahan dengan lembaga peradilan sebagai ujung tombak penegakkan hukum. Dengan sistem ini eksekutif tidak dapat mengintervensi keputusan dan proses hukum yang sedang berjalan, hingga jauh dari budaya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Maka sesungguhnya, jauh sebelum ada teori tentang trias politica (eksekutif, yudikatif dan legislatif), Umar bin Khattab sudah menerapkan hal tersebut. Cuma perbedaannya Umar tidak menjadikannya sebagai teori, tapi Umar menerapkan dalam pemerintahannya. Sebagaimana yang pernah Umar sampaikan di depan kaum muslimin: “Saudara-saudaraku! Aku bukanlah rajamu yang ingin menjadikan anda sebagai budak. Aku adalah hamba Allah dan pengabdinya. KepadaKu telah dipercayakan tanggung jawab yang berat untuk menjalankan pemerintahan khilafah. Adalah tugasku membuat Anda senang dalam segala hal, dan akan menjadi hari nahas bagiku jika timbul keinginan barang sekalipun agar Anda melayaniku. Aku berhasrat mendidik Anda bukan melalui perintah-perintah, tetapi melalui perbuatan.” Umar mendidik rakyatnya dengan perbuatan dan contoh, bukan dengan teori dan kata-kata.³⁶

c. Sistem Monitoring dan Kontroling Pemerintah Daerah.

³⁶*Ibid.* h.126-127.

Wilayah kedaulatan umat Islam yang semakin meluas mengharuskan Umar bin Khattab sebagai khalifah melakukan monitoring dan kontroling yang baik terhadap gubernur-gubernur. Sebelum diangkat seorang gubernur harus menandatangani pernyataan yang mensyaratkan bahwa “Dia harus mengenakan pakaian sederhana, makan roti yang kasar, dan setiap orang yang ingin mengadakan suatu hal bebas menghadapnya setiap saat.”³⁷ Lalu dibuat daftar barang bergerak dan tidak bergerak begitu pegawai tinggi yang terpilih diangkat. Daftar itu akan diteliti pada setiap waktu tertentu, dan penguasa tersebut harus mempertanggungjawabkan terhadap setiap hartanya yang bertambah dengan sangat mencolok. Pada saat musim haji setiap tahunnya, semua pegawai tinggi harus melapor kepada Khalifah. Menurut penulis buku *Kitab ul-Kharaj*, setiap orang berhak mengadakan kesalahan pejabat negara, yang tertinggi sekalipun, dan pengaduan itu harus dilayani. Bila terbukti bersalah, pejabat tersebut mendapat ganjaran hukuman.³⁸

Selain itu, Umar mengangkat seorang penyidik keliling, dia adalah Muhammad bin Muslamah Ansari, seorang yang dikenal berintegritas tinggi. Dia mengunjungi berbagai negara dan meneliti pengaduan masyarakat. Sekali waktu, khalifah menerima pengaduan bahwa Sa’ad bin Abi Waqqash, gubernur Kufah, telah

³⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam* Jilid V (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h.127.

³⁸*Ibid.* h.126.

membangun sebuah istana. Seketika itu juga Umar memutus Muhammad Ansari untuk menyaksikan adanya bagian istana yang ternyata menghambat jalan masuk kepemukiman sebagian penduduk Kufah. Bagian istana yang merugikan kepentingan umum itu kemudian dibongkar. Kasus pengaduan lainnya menyebabkan Sa'ad dipecat dari jabatannya.³⁹

d. Pembentukan Lembaga Keuangan (Baitul Mal)

Umar bin Khattab menaruh perhatian yang sangat besar dalam usaha perbaikan keuangan negara, dengan menempatkannya pada kedudukan yang sehat. Ia membentuk “Diwan” (departemen keuangan) yang dipercayakan menjalankan administrasi pendapatan negara.⁴⁰

Kas negara dipungut dari zakat, Kharaj dan jizyah. Zakat atau pajak yang dikenakan secara bertahap terhadap Muslim yang berharta. Kharaj atau pajak bumi dan Jizyah atau pajak perseorangan. Pajak yang dikenakan pada orang non Muslim jauh lebih kecil jumlahnya dari pada yang dibebankan pada kaum Muslimin. Umar bin Khattab menetapkan pajak bumi menurut jenis penggunaan tanah yang terkena. Ia menetapkan 4 dirham untuk satu Jarib gandum. Sejumlah 2 dirham dikenakan untuk luas tanah yang sama tapi ditanami gersb (gandum pembuat ragi).

³⁹J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* Cet. V (Jakarta: LSIK, 2002), h.58.

⁴⁰Siti Maryam (ed), *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern* Cet. I (Yogyakarta: LFSFI, 2003), h.59.

Padang rumput dan tanah yang tidak ditanami tidak dipungut pajak. Menurut sumber-sumber sejarah yang dapat dipercaya, pendapatan pajak tahunan di Irak berjumlah 860 juta dirham. Jumlah itu tak pernah terlampaui pada masa setelah wafatnya Umar.⁴¹

Pendapat Umar terhadap uang rakyatpun sangat keras, Umar berkata: Aku tidak berkuasa apa pun terhadap Baitul Mal (harta umum) selain sebagai petugas penjaga milik anak yatim piatu. Jika aku kaya, aku mengambil uang sedikit sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari. Saudara-saudaraku sekalian! Aku abdi kalian, kalian harus mengawasi dan menanyakan segala tindakanku. Salah satu hal yang harus diingat, uang rakyat tidak boleh dihambur-hamburkan. Aku harus bekerja di atas prinsip kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam penggunaan anggaran kas negara ini, Umar membentuk departemen-departemen yang dibutuhkan, contohnya Departemen Kesejahteraan Rakyat, Departemen Pertanian. Departemen Kesejahteraan Rakyat dibentuk untuk mengawasi pekerjaan pembangunan dan melanjutkan rencana-rencana. Di bidang pertanian Umar memperkenalkan reform (penataan) yang luas, hal yang bahkan tidak terdapat di negara-negara berkebudayaan tinggi di zaman modern ini. Salah satu dari reform

⁴¹*Ibid.* h.57.

itu ialah penghapusan zamin dari (tuan tanah), sehingga pada gilirannya terhapus pula beban buruk yang mencekik petani penggarap.

3. Masa Usman bin Affan

Menjelang wafatnya Umar bin Khattab, beliau menunjuk 6 orang sahabatnya untuk dicalonkan sebagai pengganti. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqash, Abdurrahman bin Auf, dan Thalhah bin Ubaidillah.⁴² Keenam orang tersebut disebut sebagai *ahlul Halli wal Aqdi*.

Alasan Umar menunjuk keenam orang tersebut karena ia merasa tidak sebaik Abu Bakar dalam menunjuk penggantinya, juga tidak sebaik Rasulullah Saw untuk membiarkan para sahabat memilih pengganti. Maka diambil jalan tengah dengan membentuk tim formatur untuk bermusyawarah menentukan pengganti dirinya.⁴³ Karena kelompok tersebut beranggotakan 6 orang, maka untuk mencegah terjadinya suara yang sama ketika diadakan voting, dimasukkanlah Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar hanya berhak memilih, namun tak berhak untuk dipilih sebagai khalifah. Dari hasil voting, terpilihlah Usman bin Affan

⁴²Fatah, *Sejarah Peradaban Islam* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), h.54.

⁴³M Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta : Pustaka Book Publisher, 2007), h.88.

sebagai khalifah selanjutnya. Ia dipilih pada bulan Dzulhidzah tahun 23 H dan dilantik pada awal Muharram 24 H.⁴⁴

Usman bin Affan Menjabat sebagai khalifah semenjak 23-35 H atau 644-656 Masehi. Ia merupakan khalifah yang memerintah terlama, yaitu 12 tahun. Dari segi politik, pada masa pemerintahannya ia banyak melakukan perluasan daerah Islam dan merupakan khalifah yang paling banyak melakukan perluasan. Hal ini sebanding dengan lamanya ia menjabat sebagai khalifah. Pada masanya, Islam telah berkembang pada seluruh daerah Persia, Tebristan, Azerbizan dan Armenia. Pesatnya perkembangan wilayah Islam didasarkan karena tingginya semangat dakwah menyebarkan agama Islam. Selain itu, sikap para pendakwah Islam yang santun dan adil membuat Islam mudah untuk diterima para penduduk wilayah-wilayah tersebut. Selain banyak melakukan perluasan daerah, dari segi politik, Usman adalah khalifah pertama yang membangun angkatan laut. Alasan pembuatan angkatan laut tersebut masih berhubungan dengan keinginan untuk memperluas daerah Islam. Karena untuk mencapai daerah-daerah yang akan ditaklukkan harus melalui perairan, Utsman berinisiatif untuk membentuk angkatan laut. Selain itu, pada saat itu banyak terjadi serangan-serangan dari laut. Hal ini semakin memperkuat alasan Usman untuk membentuk angkatan laut.⁴⁵

⁴⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam* Jilid V (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 141.

⁴⁵*Ibid.* h.143.

Dari segi ekonomi, yaitu tentang pelaksanaan Baitul Mal, Ustman hanya melanjutkan pelaksanaan yang telah dilakukan pada masa sebelumnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Namun, pada masa Utsman, Ia dianggap telah melakukan korupsi karena terlalu banyak mengambil uang dari Baitul Mal untuk diberikan kepada kerabat-kerabatnya. Padahal, tujuan dari pemberian uang tersebut karena Utsman ingin menjaga tali silaturahmi. Selain itu, disamping dari segi Baitul Mal, Utsman juga meningkatkan pertanian. Ia memerintahkan untuk menggunakan lahan-lahan yang tak terpakai sebagai lahan pertanian.

Dari segi pajak, Usman sama seperti dari segi Baitul Mal, melanjutkan perpajakan yang telah ada pada masa Umar. Namun sayangnya, pada masa Usman pemberlakuan pajak tidak berjalan baik sebagaimana ketika masa Umar. Pada masa Usman, demi memperlancar ekonomi dalam hal perdagangan, ia banyak melakukan perbaikan fasilitas, seperti perbaikan jalan-jalan dan sebagainya.

Dari dimensi sosial budaya, ilmu pengetahuan berkembang dengan baik. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan erat kaitannya dengan perluasan wilayah Islam.⁴⁶ Dengan adanya perluasan wilayah, maka banyak para sahabat yang mendatangi wilayah tersebut dengan tujuan mengajarkan agama Islam. Selain itu, adanya pertukaran pemikiran antara penduduk asli dengan para

⁴⁶Dudung Abdurrahman, *Sejarah Peradaban Islam* (Yogyakarta: Lesfi, 2009), h. 59.

sahabat juga menjadikan ilmu pengetahuan berkembang dengan baik. Dari segi sosial budaya, Utsman juga membangun mahkamah peradilan. Hal ini merupakan sebuah terobosan, karena sebelumnya peradilan dilakukan di Masjid. Utsman juga melakukan penyeragaman bacaan Al Qur'an juga perluasan Masjid Haram dan Masjid Nabawi.

Penyeragaman bacaan dilakukan karena pada masa Rasulullah Saw, Beliau memberikan kelonggaran kepada kabilah-kabilah Arab untuk membaca dan menghafalkan Al Qur'an menurut *lahjah* (dialek) masing-masing. Seiring bertambahnya wilayah Islam, dan banyaknya bangsa-bangsa yang memeluk agama Islam, pembacaan pun menjadi semakin bervariasi.⁴⁷ Akhirnya sahabat Huzaifah bin Yaman mengusulkan kepada Utsman untuk menyeragamkan bacaan. Utsman pun lalu membentuk panitia yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit untuk menyalin mushaf yang disimpan oleh Hafshah dan menyeragamkan bacaan Qur'an. Perluasan Masjid Haram dan Masjid Nabawi sendiri dilakukan karena semakin bertambah banyaknya umat muslim yang melaksanakan haji setiap tahunnya.

Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahan Usman menjadi dua periode, enam tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik dan enam tahun terakhir adalah merupakan masa pemerintahan yang buruk. Pada akhir pemerintahan Utsman, terjadi banyak konflik, seperti tuduhan nepotisme dan tuduhan

⁴⁷*Ibid.* h.58.

pemborosan uang negara. Tuduhan pemborosan uang negara karena Usman dianggap terlalu boros mengambil uang baitul mal untuk diberikan kepada kerabatnya, dan tuduhan nepotisme karena Usman dianggap mengangkat pejabat-pejabat yang merupakan kerabatnya. Padahal, tuduhan ini terbukti tidak benar karena tidak semuanya pejabat yang diangkat merupakan kerabatnya. Selain itu, meski kerabatnya sendiri, jika pejabat tersebut melakukan kesalahan, maka Usman tidak segan-segan untuk menghukum dan memecatnya.⁴⁸

Sayangnya, tuduhan nepotisme itu terlalu kuat. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa Usman melakukan nepotisme. Hal ini diperkuat dengan adanya golongan Syi'ah, yaitu golongan yang sangat fanatik terhadap Ali dan berharap Ali yang menjadi khalifah, bukan Usman. Fitnah yang terus melanda Usman inilah yang memicu kekacauan dan akhirnya menyebabkan Usman terbunuh di rumahnya setelah dimasuki oleh sekelompok orang yang berdemonstrasi di depan rumahnya. Setelah meninggalnya Usman, Ali lalu ditunjuk menjadi penggantinya untuk mencegah kekacauan yang lebih lanjut.

4. Masa Ali bin Abi Thalib

Pengukuhan Ali menjadi khalifah tidak semulus pengukuhan tiga orang khalifah sebelumnya. Ali dibai'at di tengah-tengah suasana berkabung atas meninggalnya Usman bin Affan, pertentangan dan kekacauan, serta kebingungan umat Islam Madinah. Sebab, kaum

⁴⁸Siti Maryam (ed), *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern* Cet. I (Yogyakarta: LFSFI, 2003), h. 66

pemberontak yang membunuh Usman mendaulat Ali agar bersedia dibai'at menjadi khalifah. Setelah Usman terbunuh, kaum pemberontak mendatangi para sahabat senior satu per satu yang ada di kota Madinah, seperti Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Saad bin Abi Waqqash, dan Abdullah bin Umar bin Khattab agar bersedia menjadi khalifah, namun mereka menolak. Akan tetapi, baik kaum pemberontak maupun kaum Anshar dan Muhajirin lebih menginginkan Ali menjadi khalifah. Ali didatangi beberapa kali oleh kelompok-kelompok tersebut agar bersedia dibai'at menjadi khalifah. Namun, Ali menolak. Sebab, Ali menghendaki agar urusan itu diselesaikan melalui musyawarah dan mendapat persetujuan dari sahabat-sahabat senior terkemuka. Akan tetapi, setelah massa mengemukakan bahwa umat Islam perlu segera mempunyai pemimpin agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar, akhirnya Ali bersedia dibai'at menjadi khalifah.⁴⁹

Ali dibai'at oleh mayoritas rakyat dari Muhajirin dan Anshar serta para tokoh sahabat, seperti Thalhah dan Zubair, tetapi ada beberapa orang sahabat senior, seperti Abdullah bin Umar bin Khatthab, Muhammad bin Maslamah, Saad bin Abi Waqqash, Hasan bin Tsabit, dan Abdullah bin Salam yang waktu itu berada di Madinah tidak mau ikut membai'at Ali. Abdullah dan Saad misalnya bersedia membai'at kalau seluruh rakyat sudah membai'at. Mengenai Thalhah dan Zubair,

⁴⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam* Jilid I (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 112.

mereka membai'at secara terpaksa. Mereka bersedia membai'at jika nanti mereka diangkat menjadi gubernur di Kufah dan Bashrah.⁵⁰

Dengan demikian, Ali tidak dibai'at oleh kaum muslimin secara aklamasi karena banyak sahabat senior ketika itu tidak berada di kota Madinah, mereka tersebar di wilayah-wilayah taklukan baru, dan wilayah Islam sudah meluas ke luar kota Madinah sehingga umat Islam tidak hanya berada di tanah Hejaz (Mekkah, Madinah, dan Thaif), tetapi sudah tersebar Jazirah Arab dan di luarnya. Salah seorang tokoh yang menolak untuk membai'at Ali dan menunjukkan sikap konfrontatif adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, keluarga Usman dan Gubernur Syam. Alasan yang dikemukakan karena menurutnya Ali tidak bertanggung jawab dan tidak menindaklanjuti pencarian pelaku atas pembunuhan Usman tetapi malah mengutamakan pemerintahannya.

Pada hari Jum'at di Masjid Nabawi, mereka melakukan pembai'atan. Setelah pelantikan selesai, Ali menyampaikan pidato visi politiknya dalam suasana yang kurang tenang di Masjid Nabawi.

Setelah memuji dan mengagungkan Allah, selanjutnya Ali berkata:

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan Kitab sebagai petunjuk yang menjelaskan kebaikan dan keburukan. Maka ambillah yang baik dan tinggalkan yang buruk. Allah telah menetapkan segala kewajiban, kerjakanlah! Maka Allah menuntunmu ke surga. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal-hal yang haram dengan jelas, memuliakan kehormatan orang muslim dari pada yang lainnya, menekankan keikhlasan dan tauhid sebagai hak muslim. Seorang muslim adalah

⁵⁰J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* Cet. V (Jakarta: LSIK, 2002), h.152.

yang dapat menjaga keselamatan muslim lainnya dari ucapan dan tangannya. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Bersegeralah membenahi kepentingan umum, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya kamu dimintai pertanggungjawaban tentang apa saja, dari sejengkal tanah hingga binatang ternak. Taatlah kepada Allah jangan mendurhakai-Nya. Bila melihat kebaikan ambillah, dan bila melihat keburukan tinggalkanlah.”

“Wahai manusia, kamu telah membai’at saya sebagaimana yang kamu telah lakukan terhadap khalifah-khalifah yang dulu daripada saya. Saya hanya boleh menolak sebelum jatuh pilihan. Akan tetapi, jika pilihan telah jatuh, penolakan tidak boleh lagi. Imam harus kuat, teguh, dan rakyat harus tunduk dan patuh. Bai’at terhadap diri saya ini adalah bai’at yang merata dan umum. Barang siapa yang mungkir darinya, terpisahkan dia dari agama Islam.”⁵¹

Pada masa Pemerintahan Ali ialah menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Umar, yakni menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dibagikan Usman kepada kaum kerabatnya. Selain itu juga Ali Bin Abi Thalib kemudian bertekad untuk mengganti semua gubernur yang tidak disenangi rakyat, tetapi Mua’wiyah, gubernur syria, menolaknya. Oleh karenanya khalifah Ali harus menghadapi kesulitan dengan Bani Ummayah.

Ketika masa akhir dari ke khalifahan Ali Bin Abi Thalib Islam mengalami perpecahan, sehingga menjadi tiga golongan, yaitu: Mu’awiyah, Syi’ah (pengikut Ali) dan Khawarij (orang yang keluar dari kelompok Ali). Sepeninggal Ali Bin Abi Thalib kekhilafahan dilanjutkan oleh anaknya, yakni Hasan. Hasan memiliki kepribadian yang tidak begitu tegas, keras seperti ayahnya. Sehingga jalan pemerintahan yang diambil oleh dia ialah jalan perundingan

⁵¹*Ibid.* h.153.

perdamaian, dan umat Islam pada saat ini dikuasai oleh mu'awiyah. Begitulah sistem pemerintahan Al-Khulafa Al-Rasyidin berakhir, dan berlanjut dengan sistem kerajaan yang dipimpin oleh Mu'awiyah.⁵²

c. Ketatanegaraan Pada Masa Bani Umaiyya

Serangkaian peristiwa penting mengawali Periode Klasik sejarah perkembangan umat islam : Perang Siffin (657 M), Tahkim (658 M), dan Amul Jama'ah (661M). Rangkaian peristiwa ini menjadi awal naiknya Bani Umayyah ke tangga puncak kekuasaan atas umat islam.

Setelah Khalifah Usman bin Affan terbunuh, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Namun, ternyata tidak seluruh kaum muslim mau membaiainya, termasuk Muawiyah yang saat itu menjadi Gubernur Syam. Muawiyah bersedia membaiait Ali jika para pembunuh Khalifah Usman sudah diadili. Perlu diketahui bahwa Muawiyah merasa berhak menuntut keadilan atas tumpahnya darah Usman karena keduanya masih mengadili para pembunuh Usman bukan perkara mudah, karena dilakukan oleh banyak orang.

Akibat penentangan Muawiyah, pecahlah perang Siffin pada tahun 657 M. ketika tentaranya terdesak, pihak Muawiyah meminta Arbitrase dengan pihak Ali. Peristiwa yang mengakhiri perang Siffin ini dikenal dengan sebutan Tahkim. Tahkim dimulai dengan melaksanakannya perundingan untuk menentukan utusan tiap-tiap pihak. Pada perundingan tersebut, pihak Muawiyah yang diwakili Amr bin Ash mengkhianati hasil

⁵²Darmawati, Sepak Terjang Demokrasi Dalam Masyarakat Islam, Sulesana Volume 8 Nomor 2 Tahun 2013, diakses pada tanggal 26 Oktober 2020, pukul 15.15, h. 57.

kesepakatan dengan menyatakan Muawiyah tetap sebagai Gubernur Syiria.⁵³

Beberapa tahun setelah tahkim khalifah Ali terbunuh tepatnya pada 19 Ramadhan 40 H/670 M. Dengan terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh bekas pengikutnya sendiri ini, maka keadaan politik umat Islam semakin tidak menentu, dan kekacauan semakin meluas. Oleh sebab itu para pengikut Ali bin Abi Thalib dan umat Islam di Kufah, Bashrah dan Madinah melakukan baiat kepada Hasan bin Ali sebagai khalifah menggantikan ayahnya. Baiat yang di pimpin oleh Qais bin Saad ini bukan merupakan rekayasa, tetapi karena tidak ada pilihan lain saat itu. Umat Islam menyadari, bahwa Hasan bukan tokoh yang tegas dan tegar seperti ayahnya, tetapi umat Islam membutuhkan pemimpin yang kharismatik dan shalih.

Pengangkatan atas Hasan bin Ali sebagai khalifah ini tetap tidak mendapat persetujuan dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan para pengikutnya. Mereka berharap sebagai pengganti Ali adalah Mu'awiyah. Oleh sebab itu Mu'awiyah berusaha merebut kekuasaan dari Hasan, dengan cara membendung arus masa pendukung Hasan, khususnya dari Kufah dan Bashrah. Ia sudah mempunyai kekuatan yang besar, sementara Hasan mempunyai banyak kelemahan dan tidak sekuat ayahnya. Kondisi yang demikian ini tidak disia-siakan oleh Mu'awiyah. Ia segera menyusun pasukan untuk menyerang Hasan bin Ali.

⁵³Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Cet 16 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) h. 35

Melihat kondisi demikian, Qais bin Saad dan Abdullah bin Abbas mengusulkan kepada Hasan agar melakukan serangan ke Damaskus, sebelum diserang Mu'awiyah. Usul kedua tokoh ini diterima oleh Hasan, yang kemudian ia memberangkatkan pasukan dengan kekuatan 12.000 tentara di bawah pimpinan kedua tokoh tersebut. Pasukan Hasan ini kemudian bertemu dengan pasukan Mu'awiyah dan terjadilah pertempuran di Madain. Mu'awiyah tidak hanya melakukan peperangan fisik, tetapi mereka menggunakan perang urat syaraf dengan menyebarkan berbagai macam isu untuk melemahkan kekuatan pasukan Hasan. Akibatnya pasukan Hasan terpengaruh dan mulai lemah dalam peperangan, mereka ingin mengakhiri peperangan, bahkan sebagian mulai berbalik dengan tidak menyukai Hasan. Sehingga Hasan akhirnya terpaksa memilih jalan negosiasi dengan Mu'awiyah untuk mengakhiri perseteruan di antara mereka. Hasan bin Ali mengirim utusan Amr bin Salmah untuk mengajak perdamaian. Hasan bersedia menyerahkan kekuasaan kepada Mu'awiyah dengan berbagai persyaratan, antara lain menyerahkan harta baitul Mal kepada Hasan untuk menutup kerugian peperangan yang dilakukannya. Dan pihak Mu'awiyah tidak mencaci maki bapaknya dan keluarganya lagi. Muawiyah juga harus meneruskan kebijakan ayahnya terhadap para ahli Madinah, Kufah dan Bashrah untuk tidak menarik sesuatu dari mereka. Dan yang paling penting permintaan Hasan adalah sepeninggal Mu'awiyah menjadi Khalifah, kekhalifahan harus diserahkan kepada Umat Islam melalui pemilihan umum.

Semua permintaan Hasan ini disetujui oleh Mu'awiyah. Kemudian keduanya bertemu di salah satu tempat yang dikenal dengan nama Maskin untuk mengadakan serah terima kekuasaan dan kemudian Hasan melakukan bai'at kepada Mu'awiyah sebagai Khalifah. Hasan kemudian meminta para pendukungnya untuk melakukan baiat kepada Mu'awiyah sebagai Khalifah umat Islam. Akan tetapi karena alasan-alasan tertentu tidak semua pendukung Hasan bersedia melakukan bai'at, khususnya ahli Bashrah. Mu'awiyah terus mempropagandakan dirinya untuk mendapatkan pengakuan sebagai khalifah. Karena bagaimanapun juga Hasan sudah menyerahkan kekhalifahan kepadanya.

Peristiwa ini menandakan rekonsiliasi umat Islam (*Am al-Jama'ah*) artinya tahun di mana umat Islam bersatu kembali dalam satu kepemimpinan, setelah umat Islam bertikai beberapa tahun lamanya. Hasan melakukan bai'at terhadap Muawiyah pada tahun 41 H/661 M.⁵⁴ Jabatan tertinggi umat Islam secara *de facto* dan *de jure* berada di tangan Mu'awiyah bin Abi sufyan. Terlepas apakah untuk memperoleh kekuasaan itu dilakukan dengan cara paksa atau tidak, dan terlepas apakah persyaratan yang diminta oleh Hasan akan dipenuhi oleh Mu'awiyah atau tidak, yang jelas kekuasaan khilafah dipegang oleh Mu'awiyah, dan sudah tidak ada lagi kelompok yang mengaku berkuasa dan menentangnya.

Umat Islam mulai dengan lembaran baru. Daulah Bani Umayyah berdiri (41 – 132 H/661 – 750 M.) tatanan politik dan pemerintahan yang

⁵⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Kencana, 2014) hal. 89.

dibangun oleh Khulafaur Rasyidin berubah dengan sistem politik dan pemerintahan baru yang dilakukan oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan para khalifah penggantinya.⁵⁵

Bani Umayyah berkuasa sejak 41 H/661 M sampai dengan 133 H/750 M. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan pendiri Dinasti Bani Umayyah. Dan ia juga merupakan khalifah pertama yang namanya disejajarkan dengan Khulafaur Rasyidin. Bahkan kesalahannya yang menghinati prinsip pemilihan kepala negara oleh rakyat dapat dilupakan karena jasa-jasanya dan kebijaksanaan politiknya yang mengagumkan.⁵⁶ Dinasti Bani Umayyah berkuasa hampir satu abad, dengan 14 orang khalifah. Dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan ditutup oleh Marwan bin Muhammad. Adapun urutan khalifah Bani Umayyah adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. Muawiyah bin Abi Sufyan (42-60 H/661-680 M)
2. Yazid bin Muawiyah (60-64 H/680-683 M)
3. Muawiyah bin Yazid (64 H/683 M)
4. Marwan bin Hakam (64-65 H/684-685 M)
5. Abdul Malik bin Marwan (65-86 H/685-705 M)
6. Al- Walid bin Abdul Malik (86-96 H/705-715 M)
7. Sulaiman bin Abdul Malik (96-99 H/715-717 M)
8. Umar bin Abdul Aziz (99-101 H/717-720 M)
9. Yazid bin Abdul Malik bin Marwan (101 H/720 M)

⁵⁵Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Isla*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), h. 33.

⁵⁶Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2* (Jakarta : PT. Al Husna Zikra, 1995), h. 48.

⁵⁷*Ibid.* h.25.

10. Hisyam bin Abdul Malik (105-125 H/724-743 M)
11. Al- Walid bin Yazid bin Abdul Malik (125-126 H/743-744 M)
12. Yazid an-Naqis bin al-Walid (126 H/744 M)
13. Ibrahim bin al-Walid bin Abdul Malik (126 H/744 M)
14. Marwan bin Muhammad (127-132 H/744-750 M)

Sebagai administrator yang ulung dan politikus yang cerdas, Muawiyah memainkan peranannya memimpin Dunia Islam yang luas tersebut. Ia merangkul kembali tokoh-tokoh yang pernah dipecat oleh Ali. Sebelumnya, ia telah merangkul Amr bin Ash sebagai mediatornya dalam tahkim dengan Ali. Ini merupakan salah satu kelihaihan Muawiyah. Padahal, ketika Usman bin Affan berkuasa, Amr pernah dipecat dari Gubernur Mesir. Amr merupakan diplomat ulung yang tenaga dan pikirannya sangat dibutuhkan oleh Muawiyah dalam menjalankan pemerintahannya. Selain itu, Al-Mughirah ibn Syu'bah diangkat menjadi Gubernur di Kufah dengan tugas khusus menumpas perlawanan pendukung Ali yang masih setia. Ziyad bin Abihi yang semula mendukung Ali pun dirangkulnya dengan cara menasabkannya dengan ayahnya (Abu Sufyan) dan mengangkatnya sebagai gubernur Bashrah. Ziyad bertugas mengamankan Persia bagian selatan dari rongrongan oposisi.

Setelah merasa aman, mulailah Muawiyah membenahi negara dan melakukan berbagai kebijakan politik. Perubahan politik yang dilakukan Muawiyah adalah memindahkan ibu kota negara ke Damaskus. Kota ini adalah “kampung halaman” kedua baginya dan merupakan basis

Muawiyah dalam memperoleh dukungan rakyat. Selain jauh dari pusat oposisi di Kufah, Damaskus terletak diantara daerah-daerah kekuasaan Bani Umayyah.⁵⁸

Perubahan lain yang dilakukan Muawiyah adalah menggantikan sistem pemerintahan yang bercorak syura menjadi sistem kerajaan atau monarki. Berbeda dengan empat khalifah sebelumnya, Muawiyah tidak menyerahkan masalah ini kepada umat Islam, tetapi menunjuk puteranya sendiri, yakni Yazid sebagai penggantinya. Kemudian Muawiyah agaknya meniru corak kerajaan yang berkembang di Persia dan Romawi.

Dalam perluasan wilayah, Muawiyah dan dinasti Bani Umayyah umumnya, melakukan berbagai penaklukan. Setidaknya, ekspansi ini meliputi tiga front, yaitu front pertempuran menghadapi bangsa Romawi di Asia kecil, Konstantinopel dan pulau-pulau di Laut Tengah, front Afrika Utara dari Selat Gibraltar hingga Spanyol, dan front timur hingga Sindus, India. Hingga akhir Bani Umayyah pada 750 M, kekuasaan Islam sudah mencapai Lautan Atlantik di barat dan Lembah Indus di timur.

Untuk pertama kalinya, Muawiyah memperkenalkan lembaga pengawal pribadi (hajib) dalam sistem pemerintahan. Para pengawal inilah yang menjalankan tugas protokoler khalifah dalam menentukan dan menerima siapa yang berhak untuk bertemu khalifah. Selain karena tragedi Ali yang tewas terbunuh, Muawiyah juga mendapat inspirasi pelembagaan hajib ini dari pengaruh Syam dan Persia. Muawiyah tidak ingin tragedi

⁵⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Kencana, 2014), h. 90.

yang menimpa Ali terjadi pada dirinya. Ia sadar bahwa orang-orang yang tidak senang padanya, terutama kelompok Syi'ah, selalu berusaha mencelakakan dirinya. Dalam perkembangannya para hajib ini memiliki kekuasaan yang luas, karena merekalah yang mengatur pertemuan pejabat-pejabat negara lainnya, delegasi negara sahabat maupun anggota masyarakat dengan khalifah.

Struktur pemerintahan pusat terdiri dari lima departemen, yaitu *Diwan al-Jund* (militer), *Diwan al-Kharaj* (perpajakan dan keuangan), *Diwan al-Rasa'il* (surat menyurat), *Diwan al-Khatam* (arsip dan dokumentasi negara), *Diwan al-Barid* (layanan pos dan registrasi penduduk).⁵⁹

Masing-masing dari dewan dipimpin oleh seorang sekretaris. Dalam pemerintahan daerah, wilayah kekuasaan Bani Umayyah dibagi menjadi lima provinsi besar, yaitu : 1) Hijaz, Yaman, dan Arabia, 2) Mesir bagian utara dan selatan, 3) Irak dan Persia, 4) Mesopotamia, Armenia, dan Azarbaijan, 5) Afrika utara, Spanyol, Prancis bagian selatan, Sisilia, dan Sardinia. Tiap-tiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang bertugas menjalankan administrasi politik dan militer untuk wilayah masing-masing.

Bani umayyah juga mencatat dalam sejarah perkembangan yang pesat dalam perokonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, alat tukar mata uang Bizantium dan Persia yang berlaku sebelumnya diganti dengan mata uang

⁵⁹*Ibid.* h. 92.

dicetak sendiri dan memakai bahasa Arab. Kemudian pada masa pemerintahan al-Walid bin Abdul Malik Daulah Umayyah mengalami puncak kemakmuran. Ia memberi jaminan hidup untuk anak yatim dan orang yang cacat serta menyediakan pendidikan untuk mereka.

Pada masa Bani Umayyah yang menjadi hal penting yang menunjang pendapatan negara adalah zakat dari umat Islam, rampasan perang (*ghanimah*), pajak atas tanah dari warga non-muslim (*kharaj*), pajak perdagangan (*usyr*), dan pajak kepala warga non-muslim (*jizyah*). Sumber keuangan ini dimanfaatkan untuk menjalankan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.⁶⁰

Kekuasaan wilayah Bani Umayyah yang sangat luas dalam waktu yang singkat tidak berbanding lurus dengan komunikasi yang baik, menyebabkan kadang-kadang suatu wilayah situasi keamanan dan kejadian-kejadian tidak segera diketahui oleh pusat. Di samping itu kemunduran Bani Umayyah tidak terlepas dari pengaruh sikap dan kebijakan khalifah ataupun gubernur Bani Umayyah itu sendiri.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran Bani Umayyah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam istana, antara lain:
 - a) Perselisihan antar keluarga khalifah.

⁶⁰*Ibid.* h. 95.

Perselisihan antar keluarga khalifah, yaitu para putra mahkota yang menjadikan rapuhnya kekuatan kekhalifahan. Apabila yang pertama memegang kekuasaan, maka ia berusaha untuk mengasingkan yang lain dan menggantikannya dengan anaknya sendiri. Hal ini menimbulkan permusuhan dalam keluarga dan tidak hanya terbatas pada tingkat khalifah dan gubernur saja.⁶¹

b) Moralitas Khalifah atau gubernur yang jauh dari konsep Islam

Kekayaan Bani Umayyah disalahgunakan oleh khalifah ataupun gubernur untuk hidup berfoya-foya, bersuka ria dalam kemewahan, terutama pada masa Khalifah Yazid II naik tahta. Ia terpikat pada dua biduanitanya, Sallamah dan Hababah serta suka minum-minuman keras yang berlebihan. Namun gelar peminum terhebat dipegang anaknya, al-Walid II yang terkenal keras kepala dan suka berfoya-foya. Ia diriwatkan terbiasa berendam di kolam anggur, yang biasa ia minum airnya hingga kedalamannya berkurang. Kemudian para wazir dan panglima Bani Umayyah sudah mulai korupsi dan mengendaliakan negara karena para khalifah pada saat itu sangat lemah.

2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar istana, antara lain:

a) Perlawanan dari Kaum Khawarij

Semenjak berdirinya Dinasti Umayyah, para khalifahny sering menghadapi tantangan dari golongan Khawarij. Golongan ini

⁶¹Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* Cet 16 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) h. 48.

memandang bahwa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah telah melakukan dosan besar. Perbedaan pandangan politik antara Khawarij, Syi'ah dan Muawiyah menjadikan Khawarij mengangkat pemimpin dikalangannya sendiri. Hal ini tentu mempengaruhi stabilitas politik pada masa itu.

b) Perlawanan dari Kaum Syi'ah.

Kaum Syi'ah yang tidak pernah menyetujui pemerintahan Dinasti Umayyah dan tidak pernah memaafkan kesalahan mereka terhadap Ali dan Hasan semakin aktif dan mendapat dukungan publik. Di sisi mereka berkumpul orang-orang yang merasa tidak puas, baik dari sisi politik, ekonomi maupun sosial terhadap pemerintahan Bani Umayyah.⁶²

c) Perlawanan Golongan Mawali

Asal mula Mawali yaitu budak-budak tawanan perang yang telah dimerdekan kemudian istilah ini berkembang pada orang Islam bukan Arab. Secara teoritis, orang Mawali memiliki derajat yang sama dengan orang Arab. Namun itu tidak sepenuhnya tampak pada dinasti Umayyah bahkan mereka memandang kelompok Mawali sebagai masyarakat bawahan sehingga terbukalah jurang sosial yang memisahkan. Padahal orang Mawali ini turut serta berjuang membela Islam dan Bani Umayyah, mereka adalah basis infantry yang bertempur dengan kaki telanjang di atas panasnya

⁶²K. Ali, *Sejarah Islam (Tarikh Pramodern)* Cet. 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 228.

pasir, tidak di atas unta maupun kuda. Basis militer ini kemudian bergabung dengan gerakan anti pemerintah, yakni pihak Abbasiyah dan Syiah.⁶³

d) Pertentangan etnis Arab Utara dengan Arab Selatan.

Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara (Bani Qaisy) dan Arabia Selatan (Bani Qalb) yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Apabila khalifah tersebut berasal atau lebih dekat dengan Arab Selatan, Arab Utara akan iri demikian pula sebaliknya. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan.

e) Perlawanan dari Golongan Abbasiyah

Keluarga Abbas, para keturunan paman Rasulullah mulai bergerak aktif dan menegaskan tuntutan mereka untuk menduduki pemerintahan. Dengan cerdas, mereka bergabung dengan pendukung Ali dan menekankan hak keluarga Hasyim. Dengan memanfaatkan kekecewaan publik dan menampilkan diri sebagai pembela sejati agama Islam, para keturunan Abbas segera menjadi pemimpin gerakan anti Umayyah.

Inilah faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran yang membawa kehancuran bagi Bani Umayyah. Apalagi ketika tiga gerakan terbesar yakni Abasiyah, Syi'ah dan Mawali bergabung dalam gerakan koalisi

⁶³Muhammad Mansyur Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Indonesian Spirit Foundation, 2004), h. 101.

untuk menumbangkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah dan bertujuan mendirikan kerajaan baru yang ideal.

Dengan demikian, berakhirilah kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus yang telah dirintis oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan ditandai dengan terbunuhnya Marwan bin Muhammad sebagai khalifah dari Bani Umayyah.

d. Ketatanegaraan Pada Masa Bani Abbas

Setelah pemerintahan Dinasti Umayyah berakhir, maka pemerintahan Islam digantikan oleh pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti kedua dalam sejarah pemerintahan Umat Islam. Abbasiyah dinisbatkan kepada al-Abbas paman Nabi Muhammad saw. Dinasti ini berdiri sebagai bentuk dukungan terhadap pandangan yang diserukan oleh Bani Hasyim setelah wafat Rasulullah saw, yaitu menandatangani khilafah kepada keluarga Rasulullah dan kerabatnya.

Setelah pemerintahan Dinasti Umayyah berakhir, maka pemerintahan Islam digantikan oleh pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti kedua dalam sejarah pemerintahan Umat Islam. Abbasiyah dinisbatkan kepada al-Abbas paman Nabi Muhammad Saw. Dinasti ini berdiri sebagai bentuk dukungan terhadap pandangan yang diserukan oleh Bani Hasyim setelah wafat Rasulullah Saw, yaitu menandatangani khilafah kepada keluarga Rasulullah dan kerabatnya.

Pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah, Bani Abbas telah melakukan usaha perebutan kekuasaan, Bani Abbas telah mulai melakukan

upaya perebutan kekuasaan sejak masa khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720 M) berkuasa. Khalifah itu dikenal liberal dan memberikan toleransi kepada kegiatan keluarga Syi'ah. Gerakan itu didahului oleh saudara-saudara dari Bani Abbas, seperti Ali bin Abdullah bin Abbas, Muhammad serta Ibrahim al-Imam, yang semuanya mengalami kegagalan, meskipun belum melakukan gerakan yang bersifat politik. Sementara itu, Ibrahim meninggal dalam penjara karena tertangkap, setelah menjalani hukuman kurungan karena melakukan gerakan makar. Barulah usaha perlawanan itu berhasil ditangan Abu Abbas, setelah melakukan pembantaian terhadap seluruh Bani Umayyah, termasuk khalifah Marwan II yang sedang berkuasa.⁶⁴

Bani Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hasyim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad Saw. Menurut mereka, orang Bani Umayyah secara paksa menguasai khalifah melalui tragedi perang siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan Dinasti Abbasiyah mereka mengadakan gerakan yang luar biasa, melakukan pemberontakan terhadap Bani Umayyah.⁶⁵

Pergantian kekuasaan Dinasti Umayyah oleh Dinasti Abbasiyah diwarnai dengan pertumpahan darah. Meskipun kedua dinasti ini berlatar belakang beragama Islam, akan tetapi dalam pergantian posisi pemerintahan melalui perlawanan yang panjang dalam sejarah Islam.

⁶⁴ Abu Su'ud, *Islamologi* Cet. I (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 72.

⁶⁵ M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), h. 143.

Disebut dalam sejarah bahwa berdirinya Bani Abbasiyah, menjelang berakhirnya Bani Umayyah I, terjadi bermacam-macam kekacauan yang antara lain disebabkan:

1. Penindasan yang terus menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hasyim pada umumnya.
2. Merendahkan kaum Muslimin yang bukan Bangsa Arab sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan.
3. Pelanggaran terhadap Ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia dengan cara terang-terangan.⁶⁶

Oleh karena itu, logis kalau Bani Hasyim mencari jalan keluar dengan mendirikan gerakan rahasia untuk menumbangkan Bani Umayyah. Gerakan ini menghimpun, Keturunan Ali (Alawiyin) pemimpinnya Abu Salamah, Keturunan Abbas (Abbasiyah) pemimpinnya Ibrahim al-Iman, Keturunan bangsa Persia pemimpinnya Abu Muslim al-Khurasany.⁶⁷

Mereka memusatkan kegiatannya di Khurasan. Dengan usaha ini, pada tahun 132 H./750 M. tumbanglah Bani Umayyah dengan terbunuhnya Marwan ibn Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah. Atas pembunuhan Marwan, mulailah berdiri Daulah Abbasiyah dengan diangkatnya khalifah yang pertama, yaitu Abdullah ibn Muhammad, dengan gelar Abu al-Abbas al-Saffah, pada tahun 132-136 H./750-754M.⁶⁸

Pada awal kekhalifahan Bani Abbasiyah menggunakan Kuffah sebagai pusat pemerintahan, dengan Abu al-Saffah (750-754 M) sebagai

⁶⁶Musyriyah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik* Cet 1 (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 47.

⁶⁷*Ibid.* h. 48.

⁶⁸*Ibid.*

Khalifah pertama. Khalifah penggantinya, Abu Ja'far al-Mansur (754-775 M.) memindahkan pusat pemerintahan ke Bagdad. Daulah Abbasiyah mengalami pergeseran dalam mengembangkan pemerintahan, sehingga dapatlah dikelompokkan masa Bani Abbasiyah menjadi lima periode sehubungan dengan corak pemerintahan. Sedangkan menurut asal-usul penguasa selama masa 508 tahun Bani Abbasiyah mengalami tiga kali pergantian penguasa, yakni Bani Abbas, Bani Buwaihi, dan Bani Seljuk.⁶⁹

Adapun rincian susunan penguasa pemerintahan Bani Abbasiyah adala sebagai berikut:

- a. Bani Abbas (750-932 M.). Khalifah Abu Abas al-Saffah (750-754 M.), Khalifah Abu Jakfar al-Mansur (754-775 M.), Khalifah al-Mahdi (775-785 M.), Khalifah al Hadi (775-776 M.), Khalifah Harun al-Rasyid (776-809 M.), Khalifah al-Amin (809-813 M.), Khalifah al-Makmun (813-633 M.), Khalifdah al-Mu'tasim (833-842 M.), Khalifah al-Wasiq (842-847 M.), Khalifah al-Mutawakkil (847-861 M.)
- b. Bani Buwaihi (932-107 5M.). Khalifah al-Kahir (932-934 M.), Khalifah al-Radi (934-940 M.), Khalifah al-Mustaqi (943-944 M.), Khalifah al-Muktakfi (944-946 M.), Khalifal al-Mufi (946-974 M.)
- c. Bani Saljuk. Khalifah al-Muktadi (1075-1048 M.), Khalifah al-Mustazhir (1074-1118 M.), Khalifah al-Mustasid (1118-1135 M.).⁷⁰

⁶⁹Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II* Cet 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 49.

⁷⁰Abu Su'ud, *Islamologiy* Cet I (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003), h. 73-74.

Abu Su'ud⁷¹ dalam bukunya mengemukakan bahwa pemerintahan Bani Abbasiyah dibagi ke dalam lima periode, yakni :

- a. Periode Pertama (750-847 M), Pada periode awal pemerintahan Dinasti Abasiyah masih menekankan pada kebijakan perluasan daerah. Kalau dasar-dasar pemerintahan Bani Abasiyah ini telah diletakkan dan dibangun oleh Abu Abbas al-Saffah dan Abu Ja'far al-Mansur, maka puncak keemasan dinasti ini berada pada tujuh khalifah sesudahnya, sejak masa Khalifah al-Mahdi (775-785 M.) hingga Khalifah al-Wasiq (842-847 M.). Zaman keemasan telah dimulai pada pemerintahan pengganti Khalifah al-Ja'far, dan mencapai puncaknya dimasa pemerintahan Harun Al-Rasyid. Dimasa-masa itu para Khalifah mengembangkan berbagai jenis kesenian, terutama kesusasteraan pada khususnya dan kebudayaan pada umumnya.
- b. Periode Kedua (232 H./847 M. – 334H./945M.), Kebijakan Khalifah al-Mukasim (833-842 M.), untuk memilih anasir Turki dalam ketentaraan kekhalifahan Abasiyah dilatarbelakangi oleh adanya persaingan antara golongan Arab dan Persia, pada masa al-Makmun dan sebelumnya. Khalifah al Mutawakkil (842-861 M.) merupakan awal dari periode ini adalah khalifah yang lemah. Pemberontakan masih bermunculan dalam periode ini, seperti pemberontakan Zanj di dataran rendah Irak selatan dan Karamitah yang berpusat di Bahrain. Faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani

⁷¹*Ibid.* 74-81

Abbasiyah pada periode ini adalah, *Pertama*, luasnya wilayah kekuasaan yang harus dikendalikan, sementara komunikasi lambat. *Kedua*, profesionalisasi tentara menyebabkan ketergantungan kepada mereka menjadi sangat tinggi. *Ketiga*, kesulitan keuangan karena beban pembiayaan tentara sangat besar. Setelah kekuatan militer merosot, khalifah tidak sanggup lagi memaksa pengiriman pajak ke Bagdad.

- c. Periode Ketiga (334 H./945 M.-447 H./1055 M.), Posisi Bani Abasiyah yang berada di bawah kekuasaan Bani Buwaihi merupakan ciri utama periode ketiga ini. Keadaan Khalifah lebih buruk ketimbang di masa sebelumnya, lebih-lebih karena Bani Buwaihi menganut aliran Syi'ah. Akibatnya kedudukan Khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Sementara itu Bani Buwaihi telah membagi kekuasaannya kepada tiga bersaudara. Ali menguasai wilayah bagian selatan Persia, Hasan menguasai wilayah bagian utara, dan Ahmad menguasai wilayah al-Ahwaz, Wasit, dan Bagdad. Bagdad dalam periode ini tidak sebagai pusat pemerintahan Islam, karena telah pindah ke Syiraz dimana berkuasa Ali bin Buwaihi.
- d. Periode Keempat (447 H./1055M.-590 H./1199 M.). Periode keempat ini ditandai oleh kekuasaan Bani Saljuk dalam Daulah Abbasiyah. Kehadirannya atas naungan khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Bani Buwaihi di Baghdad. Keadaan khalifah memang sudah

membaik, paling tidak karena kewibawannya dalam bidang agama sudah kembali setelah beberapa lama dikuasai orang-orang Syi'ah.

- e. Periode Kelima (590 H./1199 M.-656 H./1258 M.), Telah terjadi perubahan besar-besaran dalam periode ini. Pada periode ini, Khalifah Bani Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa, tetapi hanya di Bagdad dan sekitarnya. Sempitnya wilayah kekuasaan khalifah menunjukkan kelemahan politiknya, pada masa inilah tentara Mongol dan Tartar menghancurkan Bagdad tanpa perlawanan pada tahun 656 H./1256 M.⁷²

e. Ketatanegaraan Pada Masa Turki Usmani

Kerajaan Turki Usmani muncul di saat Islam berada dalam era kemunduran pertama. Berawal dari kerajaan kecil, lalu mengalami perkembangan pesat, dan akhirnya sempat diakui sebagai negara adikuasa pada masanya dengan wilayah kekuasaan yang meliputi bagian utara Afrika, bagian barat Asia dan Eropa bagian Timur.⁷³

Masa pemerintahannya berjalan dalam rentang waktu yang cukup panjang sejak tahun 1299 M-1924 M. Kurang lebih enam abad (600 tahun). Dalam rentang waktu yang demikian panjang kerajaan Turki Usmani mengalami dinamika yang selalu menghadirkan format dan ciri khas yang baru dalam pemerintahan, bahkan merupakan penyelamat dan

⁷²Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II* Cet XII (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 49-50.

⁷³Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* Jilid I (Jakarta: UI Press, 1985), h. 82-83.

bebas dunia Islam dari kekacauan yang berkepanjangan terutama di bidang hukum, karena sebagaimana diketahui, bahwa kekuasaan Turki Utsmani tidak hanya terbatas kekuasaan wilayah melainkan agama.

Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz⁷⁴ yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Dalam jangka waktu lebih kurang tiga abad, mereka pindah ke Turkistan kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke sembilan atau ke sepuluh ketika menetap di Asia Tengah. Di bawah tekanan serangan-serangan Mongol pada abad ke-13 M bangsa Turki dengan dipimpin Artogol melarikan diri menuju dinasti Saljuk untuk mengabdikan pada penguasa yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Alauddin II.

Artogol dan pasukannya bersekutu dengan pasukan Saljuk membantu Sultan Alauddin II berperang menyerang Bizantium, dan usaha ini berhasil, artinya pasukan Saljuk mendapat kemenangan. Atas jasa baiknya itu Sultan Alauddin II menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu bangsa Turki terus membina wilayah barunya dan memilih Kota Syukud sebagai ibu kota.⁷⁵

Pada tahun 1289 M Artogol meninggal dunia. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya, Usman. Putra Artogol inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Usmani, beliau memerintah tahun 1290 M – 1326 M. Sebagaimana ayahnya, Usman banyak berjasa pada Sultan Alauddin II, dengan keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium. Pada

⁷⁴C.E. Bosworth, *Dinasti-dinasti Islam* (Bandung: Mizan, 1980), h. 163.

⁷⁵Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam Imperium Turki Usmani* (Jakarta: Kalam Mulia, 1988), h. 2.

tahun 1300 M, Bangsa Mongol menyerang kerajaan Saljuk dan Sultan Alauddin II terbunuh. Kerajaan Saljuk kemudian terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Usman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Turki Usmani dinyatakan berdiri. Penguasa pertamanya adalah Usman yang sering disebut Usman I. Dalam perkembangannya, Turki Usmani melewati beberapa periode kepemimpinan. Sejak berdiri tahun 1299 M yang dipimpin oleh Usman I Ibn Artogol (1299-1326 M) berakhir dengan Mahmud II Ibn Majib (1918-1922 M). Dan dalam perjalanan sejarah selanjutnya Turki Usmani merupakan salah satu dari tiga kerajaan besar yang membawa kemajuan dalam Islam.⁷⁶ Sebagaimana diketahui Kerajaan Turki Usmani dikepalai oleh seorang Sultan yang mempunyai kekuasaan temporal atau dunia, dan kekuasaan spiritual atau rohani. Sebagai penguasa duniawi ia memakai title Sultan, dan sebagai kepala rohani umat Islam ia memakai gelar Khalifah.⁷⁷

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian yang Penulis teliti antara lain:

1. Dela Melisa Nur Alam, dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Jurusan Pemikiran Politik Islam, dengan judul Skripsi “Pan Islamisme Jamaluddin Al-Afghani dalam perspektif

⁷⁶Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* Jilid I (Jakarta: UI Press, 1985), h. 84.

⁷⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h.98.

politik Islam”. Berdasarkan hasil yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan.

Konsep pemikiran Afghani bermula dari perjalanan panjang dalam menyerukan perubahan diberbagai negeri Islam, yang umumnya mempunyai permasalahan umum, yaitu mengalami penjajahan, keterbelakangan pendidikan serta dekadensi akidah. Awalnya Afghani memperjuangkan nasionlisme tanah air. Kemudian berubah menjadi Pan Islamisme (*Jamia Islamiyah*) yang berasaskan pada kesatuan politik dan kekuasaan, namun akhirnya Pan Ismiyah ditujukan pada nasionalisme agama dan nasionlisme tanah air.⁷⁸

2. Reshita Gusti Vianinggar, dari Universitas PGRI Yogyakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Sejarah, dengan judul Skripsi “Pengaruh Pemikiran Sayyid Jamaluddin Al Afghani Dalam Pembaharuan Islam Terhadap Pergerakan Politik Di Mesir Tahun 1876-1879”

Penduduk Mesir sebagian besar adalah keturunan asli orang-orang Mesir kuno dari lembah sungai Nil. Mata pencahariannya adalah petani yang sering di sebut sebagai kaum fellahin, mereka semakin lama mengalami perkembangan dan hidup berkecukupan. Mesir telah mengalami beberapa penaklukan oleh pihak asing secara berganti-ganti, yaitu oleh Turki, Prancis, Abania dan Inggris, namun, mereka juga melakukan berbagai pemberontakan. Masyarakat Mesir pada masa

⁷⁸Dela Melisa Nur Alam, “*Pan Islamisme Jamaluddin Al-Afghani dalam perspektif politik Islam*” (Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan, Lampung, 2018), h. 58.

pendudukan Inggris memiliki lapisan-lapisan sosial, lapisan paling bawah adalah orang-orang keturunan Nil asli, lapisan kedua terdapat golongan elite yang jumlahnya sedikit, mereka adalah keturunan dari bangsa Arab, Kurdi, Djarkas, Albania dan Turki, dan lapisan paling atas adalah Inggris dan bangsa Khti yang memeluk agama Nasrani. Penduduk Mesir terdiri atas macam-macam ras, kepercayaan, dan kebudayaan.

Muhammad Ali mulai memerintah Mesir pada tahun 1805, ia mendirikan sebuah dinasti yang memerintah Mesir sampai tahun 1952. Kemudian setelah Muhammad Ali yang bergelar Pasha, pemerintahan digantikan oleh Khedevi Ismail, lalu digantikan oleh anaknya Khedevi Tawfiq dan pemerintahan berganti-ganti seiring dengan revolusi yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Pergantian pemerintahan dari Khedevi Ismail ke Khedevi Tawfiq terjadi karena adanya pergolakan politik dan krisis ekonomi saat itu yang menyebabkan rakyat Mesir menuntut Khedevi Ismail untuk mundur dari jabatannya. Tuntutan rakyat tersebut tidak bisa lepas dari pengaruh tokoh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani.⁷⁹

3. Sakinah, dari UIN Alauddin Makasar, Fakultas Adab dan Humaniora, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, dengan judul Skripsi “Ide dan Perjuangan Jamaluddin Al-Afghaniy dalam mewujudkan Pan Islamisme”

Jamaluddin Al-Afghaniy adalah tokoh Islam yang terkemuka pada masanya yang mencetuskan ide pembaruan, salah satu ide besar

⁷⁹Reshita Gusti Vianinggar, “Pengaruh Pemikiran Sayyid Jamaluddin Al Afghani Dalam Pembaharuan Islam Terhadap Pergerakan Politik Di Mesir Tahun 1876-1879” (Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, 2016), h.1-2.

Jamaluddin Al-Afghaniy adalah Pan Islamisme, sebuah gagasan untuk membangkitkan dan menyatukan kaum muslimin di seluruh wilayah Islam untuk melawan kolonialisme Barat. Inti Pan Islamisasi terletak pada ide bahwa Islam adalah satu-satunya ikatan kesatuan kaum Muslimin. Dengan Ide Pan-Islamisme, Al-Afghaniy menjadikan Islam sebagai Ideologi anti kolonialis yang menyerukan aksi politik menentang Barat. Menurut Dia, Islam adalah faktor yang paling esensial untuk perjuangan kaum Muslimin melawan Eropa dan Barat. Menurut Jamaluddin, corak pemerintahan otoraksi harus dirubah menjadi corak pemerintahan demokrasi, kepala negara harus mengadakan syura (musyawarah) dengan pemimpin-pemimpin masyarakat yang banyak mempunyai pengalaman. Prinsip syura (musyawarah) harus menjadi landasan utama dalam memecahkan persoalan negara. Negara demokrasi memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada seluruh warganya untuk menyatakan pendapat. Tetapi disamping itu kepala negara dan seluruh warga negara harus patuh pada undang-undang dasar.⁸⁰

Adapun kesimpulan tentang persamaan dan perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang penulis yaitu Persamaan penelitiannya sama-sama membahas Tokoh Pembaharuan Islam Jamaluddin Al-Afghani. Sedangkan, perbedaan penelitian ini penulis lebih terfokus pada pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani dalam buku pemikiran politik Islam perspektif siyasah.

⁸⁰Sakinah, "*Ide dan Perjuangan Jamaluddin al-Afghaniy dalam mewujudkan Pan Islamisme*" (Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makasar, 2013), h. 60

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Dudung, *Sejarah Peradaban Islam*, Yogyakarta: Lesfi, 2009.
- Alam, Dela Melisa Nur, “*Pan Islamisme Jamaluddin Al-Afghani dalam perspektif politik Islam*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan, Lampung, 2018.
- Ali, K, *Sejarah Islam (Tarikh Pramodern)*, Cetakan 3 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Tibr Al-Masbuk fi Nashihah Al-Muluk*, Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah.
- Amin, Ahmad, *Zu’ama al-Ishlafi al-Ashr al-Hadits*, Kairo: Maktabah an-nahdah al-Misriyah, 1977.
- , *Zu’ Ama’ fi al-‘Ashr al-Hadist*, Kairo: Al-Wahdah al-Mishriyah, 1979.
- Amin, Muhammad Mansyur, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Indonesian Spirit Foundation, 2004.
- Bahri, Fakhrol, *Pers Islam Dari Al-Urwatul Wutsqa Hingga Al-Mannar*, Jakarta: Surya Cempaka.
- Baqir, Haidar (ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, Jakarta: Mizan, 1988.
- Bosworth C.E, *Dinasti-dinasti Islam*, Bandung: Mizan, 1980.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- , *Ensiklopedi Islam*, Jilid I & V, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Esposito, John L., *Islam The Straight Path*, New York: Oxford University Press, 1988.
- Fatah, *Sejarah Peradaban Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009.

- Fachruddin, Fuad Mohd, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988.
- Fathoni, Abdurahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineta.
- Fkhry, Majid, A. *History Of Islamic Philoshopy, Terj. Mulyadi Kartanegara, Sejarah dan pemikiran Filsafat Islam* Cetakan V Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1997.
- Hamka, *Said Djmaluddin Al Afghani*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Hartono, Dick, *Kamus Populer Filsafat*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Hourani, Albert, *Arabic Thouht in the Liberal Age*, diterjemahkan oleh Suparno dkk, *pemikiran liberal di Dunia Arab*, Bandung: Mizan, 2004.
- Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Imarah, Muhammad, *45 Tokoh Pengukir Sejarah*, Surakarta: Era Intermedia, 2009.
- Ibnu Syarif Munajar, Khamami Zada, *Fiqh Siyasa doktrin dan pemikiran politik Islam*, Erlangga, 2008.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- , *Fiqh Siyasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Cetakan Ke-5 Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- , *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam edisi peratama*, Jakarta: Prenada Media Group Oktober 2014.
- Jamaluddin, *Berfikir Apa Dan Bagaimana*, Surabaya: indah 1989.
- Karim, M. Abdul, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cetakan 1 Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- Kautur, Rani, *Metode Penelitian dan Tesis* Bandung: Truna Grafika, 2000
- L. Stoddard, *The New World Of Islam*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Muljadi Djojomartono, et al., berjudul *Dunia Baru Islam*, Jakarta: Panitia Penerbitan, 1966.
- Ma'arif, A. Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Manzur, Ibn, *Lisan al-Arab*, Jilid VI.

- Maryam, Siti (ed), *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern*, Cetakan. I, Yogyakarta: LFSFI, 2003.
- Masyhur, Kahar, *Pemikiran dan modernism dalam Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1989.
- Mencintai tanah air, Abdullah Pius, *kamus Ilmiah* Surabaya: Arkola, t.t.
- Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Depok: Kencana, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhaimin, Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik islam*, Erlangga, 2008.
- Nata, Abudin, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan* Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- . *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I Jakarta: UI Press, 1985
- . *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya* Jilid II Jakarta: Pressa, 1986.
- . *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan gerakan*, Jakarta UI press, 1987.
- . *Pembaharuan dalam Islam sejarah pemikiran dan gerakan* Cetakan 9 Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Pulungan, J Suyuthi, *Fiqh Siyasah* Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1955.
- . *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- . *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Cetakan V Jakarta: LSIK, 2002.
- Rahman, Fazlur, *Islam* terj, Bandung: Pustaka, 1984.

- Reskike, Karisma Desti, *Sistem Pemerintahan Islam di Dunia Modern* Skripsi Strata 1 UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Rusli, Ris'an, *Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- . *Pembaharuan Pemikiran Modern Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syalabi, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam Imperium Turki Usmani*, Jakarta: Kalam Mulia, 1988.
- . *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2*, Jakarta : PT. Al Husna Zikra, 1995.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan pemikiran dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- . *Garis-garis Besar Fiqh*, Bandung: Prenada Media, 2003.
- Sakinah, "*Ide dan Perjuangan Jamaluddin al-Afghaniy dalam mewujudkan Pan Islamisme*", Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makasar, 2013.
- Sudarsono , *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007.
- Su'ud, Abu, *Islamologi*, Cet. I Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Sunanto, Musyrifah, *Sejarah Islam Klasik*, Cetakan 1 Bogor: Prenada Media, 2003.
- Sunarto, Ahmad, *Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid I* Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1990.
- . *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* Cetakan V Jakarta: UI Press, 1993.
- Taimiyah, Ibn, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi islah al-Ra'iyah*, Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, t.tp.
- Thohir, Ajid, *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004.
- Vianinggar, Reshita Gusti, "*Pengaruh Pemikiran Sayyid Jamaluddin Al Afghani Dalam Pembaharuan Islam Terhadap Pergerakan Politik Di Mesir Tahun 1876-1879*", Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, 2016.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*, Cetakan 12 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001

------. *Sejarah Peradaban Islam*, Cetakan 16 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

------. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : Rajawali Pres, 2010.

Zahroh, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Mishr: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.

Jurnal

Darmawati, Sepak Terjang Demokrasi Dalam Masyarakat Islam, Sulesana, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2013.

Hawi,Akmal, Pemikiran Jamaluddin Al-Af-Afghani (Jamal Ad-Din Al-Afghani), (On-line), tersedia di: e-Journal UIN Raden Fatah Palembang, Medina Te, Vol 16 No.1 (Juni 2017)

Maryam, Pemikiran Politik Jamaluddin Al-Afghani (Respon terhadap masa modern dan kejumudan Dunia Islam)".(On-line), tersedia di: Jurnal Politik Profetik (832-1556-1-SM), Vol.4 No.2 tahun 2014, (27 Juli 2020)

Sumber on-line.

Bachtiar, Tiar Anwar, "*Tujuan Utama Politik Dalam Islam*" (On-line), tersedian di: <https://www.persis.or.id/tujuan-utama-politik-dalam-islam> (26Juli 2019) diakses pada tanggal 05 Oktober 2020, pukul 11:40 WIB

Hidayat, Aat, "*Reformasi Islam: Telaah Atas Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh*" (On-line), tersedian di: <https://aathidayat.wordpress.com/2010/04/06/reformasi-islam-telaah-atas-pemikiran-jamaluddin-al-afghani-dan-muhammad-abduh/> (06 April 2010) diakses pada tanggal 05 Oktober 2020, pukul 11:35 WIB

Orientasi Politik Pemilih Pemula (On-line) tersedia di: <http://kpud-madinakab.go.id/orientasi-politik-pemilih-pemula/> (23 Februari 2017) diakses pada tanggal 05 Oktober 2020, pukul 11:25 WIB

Putra, Idhamsyah Eka, "*Memahami Kemunculan Intoleransi Di Dalam Umat Beragama: Studi Orientasi Keberagamaan, Fundamentalisme Agama, Oriennntasi Dominasi Sosial Dan Orientasi Politik*" (On-line), tersedia di: <https://idhamputra.wordpress.com/tag/orientasi-politik/> (12 Mei 2011) diakses pada tanggal 05 Oktober 2020, pukul 11:30 WIB

Wahono “*Politik Maslahat Versus Mafsadat* (On-line) tersedia di: <http://s3pi.umy.ac.id/politik-maslahat-mafsadat/> (06 September 2018), diakses pada tanggal 05 Oktober 2020, pukul 11:15

Zain, Azman MD, mahyuddin Abu Bakar, *Pemikiran Politik Sayyid Jamal al-Din al-Afghan iMengenai konsep Pembinaan Peradaban Ummah dan Respon masyarakat terhadapnya*, Jurnal Pengajian Umum Bil. 8. diakses pada tanggal 26 Januari 2021, pukul 23.35 WIB

